



PEDOMAN AKADEMIK

**Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang**

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kekuatan sehingga Pedoman Akademik dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Pedoman Akademik ini merupakan panduan penting untuk semua bentuk pelaksanaan kegiatan akademik Tridarma di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Panduan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh semua sivitas akademika UIN Raden Fatah, baik mahasiswa maupun dosen, pimpinan, dan bahkan para pegawai, khususnya yang membidangi aspek akademik. Pedoman ini diharapkan mempermudah pelaksanaan berbagai kegiatan akademik dan bahkan memacu peningkatan proses maupun hasil pendidikan di UIN Raden Fatah. Oleh karenanya semua sivitas akademika UIN Raden Fatah, khususnya mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalamnya secara taat asas.

Penyusunan pedoman ini tentu tidak mudah karena harus melalui proses pembahasan dan pematangan yang cukup lama. Oleh sebab itu ucapan terimakasih harus disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat penuh dalam penyusunan pedoman ini. Semoga jerih-payahnya menjadi amal saleh yang pahala dan kebaikannya berlipat ganda. Aamiin.

Sebagai sebuah pedoman tentu harus terus menerus disempurnakan sesuai dengan tuntutan perubahan dan perkembangan, khususnya regulasi di lingkungan perguruan tinggi dan dinamika kampus UIN Raden Fatah sendiri. Untuk itu masukan, kritik, dan saran konstruktif dari berbagai pihak, kiranya tidak segan-segan untuk disampaikan untuk kesempurnaan pedoman ini.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya untuk kita semua, Aamiin.

Palembang, 01 Februari 2021

Rektor,



Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag. M.Si

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
Dr. Hamidah, M.Ag
Dr. Nurhuda, M.A.
Dr. Marsaid, MA.
Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed.
Prof. Ris'an Rusli, M.A
Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
Dr. Achmad Syarifuddin, M.A.
Prof. Dr. Izomiddin, M.A.
Dr. Munir, M.Ag.
Dr. Zuhdiah, M.Ag.
Prof. Dr. Duski, M.Ag.
Mirwan Fasta.M.Si.

Penanggungjawab

Dr. Muhammad Adil, M.A.

Ketua

Dr. Irham Falahudin, M.Si.

Anggota

Dr. Muhammad Thoriq, Lc. MA.
Dr. Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA.
Dr. Pathurrahman, M.Ag.
Dr. Muhammad Fauzi, M.Ag.
Dr. Nuraida, M.Ag.
Dr. Amilda, MA.
Dr. Yenrizal, M.Si.
Dr. Ema Yudiani, M.Psi.
Dr. Fajri Ismail, M.Pd.I.
Dr. Syaril Jamil, M.Ag.
Prof. Dr. Paisol Burlian, MA.
Dr. Jummiana, M.Pd.I.
Awang Sugiarto, S.Kom.
Karimin, S.Pd.

VISI

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami”

MISI

- 1) Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan;
- 2) Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
- 3) Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab. Nilai-nilai pokok (*Core Values*).

SPIRIT

Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, kualitas dan integritas

KNOWLEDGE, QUALITY, AND INTEGRITY

MOTTO

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kampus **InSANI**
(Indah, Serasi, Aman, Nyaman, dan Islami)



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG NOMOR :
SK NO. 37 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

- Menimbang : Perlunya Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
 8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
 11. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor: 255/B/Se/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Pertama : Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi Sivitas Akademika sebagaimana pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang Tahun Akademik 2020/2021 diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan Tahun 2020/2021 sedangkan bagi mahasiswa angkatan sebelumnya mengacu pada Buku Pedoman Akademik UIN Raden Fatah sesuai dengan Tahun Akademik ketika yang bersangkutan masuk/terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku sejak diterbitkan dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan pembedulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Palembang
Pada tanggal : 01 Februari 2021



Prof.Dr.Nyayu Khadijah., M.Si

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan di UIN Raden Fatah Palembang;
4. Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Satuan Pengawas Internal UIN Raden Fatah Palembang;
6. Arsip.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	iii
VISI, MISI, SPIRIT, DAN MOTTO UIN RADEN FATAH PALEMBANG.....	iv
SK REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UIN RADEN FATAH PALEMBANG	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 DEFINISI.....	1
1.2 TUJUAN PEDOMAN AKADEMIK.....	7
1.3 FUNGSI PEDOMAN AKADEMIK.....	7
1.4 RUANG LINGKUP PEDOMAN AKADEMIK	8
1.5 SEJARAH.....	8
1.6 VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGEMBANGAN.....	10
1.6.1 VISI.....	10
1.6.2 MISI	13
1.6.3 TUJUAN PENGEMBANGAN.....	14
1.7 LAMBANG, MARS, DAN HYMNE UIN RADEN FATAH PALEMBANG	14
1.7.1 LAMBANG.....	14
1.7.2 MARS.....	16
1.7.3 HYMNE	17
BAB II SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI.....	19
2.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU	19
2.1.1 PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1).....	19

2.1.2	PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2 DAN S3)	22
2.2	KETENTUAN BAGI MAHASISWA BARU	23
2.3	PERSYARATAN MAHASISWA TRANSFER	24
2.4	HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAGI MAHASISWA	27
2.4.1	HAK MAHASISWA	27
2.4.2	KEWAJIBAN MAHASISWA	28
2.5	LARANGAN MAHASISWA	28
2.6	PROGRAM STUDI	30
2.7	PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA BARU	32
2.7.1	PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK KAMPUS	32
2.7.2	BACA TULIS ALQUR'AN	33
2.7.3	INTENSIF BAHASA ARAB DAN INGGRIS	33
2.7.4	PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH	34
2.7.5	PELATIHAN ICT	34
BAB III	SISTEM PENDIDIKAN	36
3.1	PENDAHULUAN	36
3.2	PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER	38
3.3	NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI	42
3.4	BENTUK PERKULIAHAN	42
3.5	ATURAN PERKULIAHAN	43
3.6	PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK	47
3.7	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI DAN PENILAIAN	48
BAB IV	SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA	54
4.1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	54
4.2	STANDAR KURIKULUM	56
4.3	MODEL PEMBELAJARAN <i>STUDENT CENTER LEARNING (SCL)</i>	57

4.4	RENCANA PROSES PEMBELAJARAN (RPS)	57
4.5	KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR (KMMB)	58
4.6	KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN	60
4.7	MASA STUDI DAN BEBAN AKADEMIK	61
4.7.1	MASA STUDI.....	61
4.7.2	BEBAN AKADEMIK.....	62
4.8	SISTEM PERKULIAHAN.....	62
4.9	KULIAH KERJA NYATA.....	63
4.9.1	DEFINISI DAN JENIS KKN	63
4.9.2	PERSYARATAN MENGIKUTI KKN	66
4.10	TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA.....	66
4.11	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI	73
4.12	GAGAL STUDI.....	76
BAB V SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER		77
5.1	KOMPETENSI UTAMA.....	77
5.1.1	PRODI MAGISTER STUDI ISLAM	77
5.1.2	PRODI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)	78
5.1.3	PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH.....	78
5.1.4	PRODI MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM ...	78
5.1.5	PRODI MAGISTER ILMU QUR'AN DAN TAFSIR	79
5.1.6	PRODI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	79
5.1.7	PRODI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	79
5.2	BEBAN BELAJAR.....	80
5.2.1	MAGISTER STUDI ISLAM	80
5.2.2	MAGISTER HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)	80

5.2.3	MAGISTER EKONOMI SYARIAH.....	81
5.2.4	MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM.....	81
5.2.5	MAGISTER ILMU QUR'AN DAN TAFSIR (IQT).....	81
5.2.6	MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM.....	81
5.2.7	MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.....	81
5.3	MUATAN KURIKULUM.....	82
5.4	TUGAS AKHIR ATAU TESIS.....	84
5.5	LAMA STUDI DAN YUDISIUM.....	93
5.6	PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER.....	93
5.7	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	94
5.8	GAGAL STUDI.....	95
BAB VI SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR		96
6.1	KOMPETENSI UTAMA.....	96
6.1.1	PERADABAN ISLAM (S3).....	96
6.1.2	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S3).....	97
6.2	BEBAN BELAJAR.....	99
6.3	MUATAN KURIKULUM.....	99
6.4	DISERTASI.....	101
6.5	BEBAN STUDI DAN MASA STUDI.....	102
6.6	YUDISIUM PROGRAM DOKTOR.....	102
6.7	PREDIKAT KELULUSAN PROGRAM DOKTOR.....	102
6.8	EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	103
6.9	GAGAL STUDI.....	105
BAB VII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM <i>DOUBLE DEGREE</i> DAN PERTUKARAN PELAJAR (<i>STUDENT EXCHANGE</i>).....		106
7.1	PROGRAM PENDIDIKAN <i>DOUBLE DEGREE</i>	106
7.2	PERTUKARAN PELAJAR (<i>STUDENT EXCHANGE</i>).....	108
BAB VIII ADMINISTRASI PENDIDIKAN		109

8.1	SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI SISTEM KREDIT	109
8.2	PELAKSANAAN ADMINISTRASI SISTEM KREDIT.....	110
8.3	REGISTRASI MAHASISWA	113
8.3.1	MAHASISWA AKTIF	113
8.3.2	MAHASISWA CUTI KULIAH (<i>STOP OUT</i>)	115
8.3.3	PERSYARATAN CUTI KULIAH	116
8.3.4	PENGAKTIFAN KEMBALI STATUS MAHASISWA ..	117
8.4	IJAZAH.....	118
8.5	PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN).....	118
8.6	TRANSKRIP NILAI.....	120
8.7	SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI).....	121
BAB IX PLAGIARISME.....		124
9.1	PENDAHULUAN	124
9.2	DEFINISI <i>PLAGIARISME</i>	124
9.3	CAKUPAN <i>PLAGIARISME</i>	125
9.4	TINDAKAN PLAGIARISME DI PERGURUAN TINGGI	126
9.5	TEMPAT TERJADINYA PLAGIARISME DI UIN RADEN FATAH PALEMBANG	126
9.6	TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP <i>PLAGIARISME</i> DI UIN RADEN FATAH PALEMBANG	127
9.7	DUGAAN PLAGIASI OLEH MAHASISWA.....	128
9.8	DUGAAN PLAGIASI OLEH DOSEN/PENELITI/TENAGA KEPENDIDIKAN	128
9.9	SANKSI BAGI PLAGIATOR.....	129
9.9.1	BAGI MAHASISWA	129
9.9.2	BAGI DOSEN/PENELITI/TENAGA KEPENDIDIKAN.	130
9.9.3	BAGI GURU BESAR/PROFESOR/PENELITI UTAMA	130
BAB X PENASEHAT AKADEMIK		131

10.1 PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENASEHAT AKADEMIK (PA).....	131
10.2 FUNGSI PENASEHAT AKADEMIK (PA)	131
10.3 PELAKSANAAN TUGAS PENASEHAT AKADEMIK (PA)....	132
10.4 KEWAJIBAN PENASEHAT AKADEMIK (PA)	132
10.5 WEWENANG PENASEHAT AKADEMIK (PA).....	133
10.6 JANGKA WAKTU PEMBIMBINGAN	133
BAB XI YUDISIUM, WISUDA, DAN GELAR AKADEMIK	134
11.1 YUDISIUM.....	134
11.1.1 PERSYARATAN YUDISIUM.....	134
11.1.2 PROSEDUR UPACARA YUDISIUM.....	134
11.2 WISUDA.....	135
11.2.1 KETENTUAN PELAKSANAAN WISUDA	135
11.2.2 PREDIKAT KELULUSAN	136
11.2.3 TOGA WISUDA.....	137
11.3 GELAR AKADEMIK.....	137
11.3.1 PENULISAN GELAR	137
11.3.2 GELAR AKADEMIK UIN RADEN FATAH PALEMBANG	138
BAB XII UNSUR PENUNJANG AKADEMIK	142
12.1 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)	142
12.1.1 FUNGSI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M).....	142
12.1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	142
12.2 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM).....	144
12.2.1 FUNGSI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	144
12.2.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	144

12.3	UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT).....	145
12.4	PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA (PUSTIPD)	147
12.5	PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA	148
12.6	LABORATORIUM TERPADU	149
12.7	<i>CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC)</i>	151
12.8	ALUMNI (<i>TRACER STUDY</i>).....	152
BAB XIII SANKSI AKADEMIK DAN DEWAN KEHORMATAN ...		153
13.1	PENEGAKAN KODE ETIK	153
13.2	SANKSI	153
13.3	KETENTUAN LAIN-LAIN	154
13.4	ETIKA DALAM PENGEMBANGAN PRILAKU SUASANA AKADEMIK KAMPUS.....	155
13.4.1	MAKSUD DAN TUJUAN	155
13.4.2	MANFAAT	155
13.4.3	STANDAR PERILAKU	155
BAB XIV PENUTUP		167

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DEFINISI

Dalam Buku Pedoman Akademik ini berlaku ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- 3) Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik di UIN Raden Fatah Palembang yang mengkoordinasikan seluruh program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan pascasarjana.
- 4) Fakultas adalah pelaksana akademik di UIN Raden Fatah Palembang yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau program studi, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga.
- 5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- 6) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 7) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- 8) Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- 9) Program gelar ganda (*double degrees*) adalah penyelenggaraan kegiatan antar perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
- 10) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 11) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- 12) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

- 13) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 14) Senat Akademik UIN Raden Fatah Palembang adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Raden Fatah Palembang.
- 15) Dewan Kehormatan adalah komite universitas yang menjalankan fungsi penegakan etika akademik, moral, dan disiplin warga kampus.
- 16) Rektor adalah pemimpin tertinggi UIN Raden Fatah Palembang mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 17) Wakil Rektor adalah pimpinan di UIN Raden Fatah yang memiliki fungsi untuk membantu rektor dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- 18) Biro adalah unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan unsur administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan pada UIN Raden Fatah.
- 19) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pascasarjana.
- 20) Wakil direktur adalah pimpinan yang bertugas membantu direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Pascasarjana.
- 21) Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas.
- 22) Wakil Dekan adalah pimpinan di fakultas yang memiliki fungsi untuk membantu dekan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat fakultas.
- 23) Ketua Jurusan: dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab koordinator program studi tertentu di UIN Raden Fatah Palembang

- 24) Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat kaprodi ialah dosen yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab program studi tertentu di UIN Raden Fatah Palembang.
- 25) Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- 26) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 27) Kelompok Dosen Serumpun adalah kelompok kerja dosen dengan tugas utama sebagai dosen dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Jurusan/ Program Studi (KPS) dalam rangka pengambilan keputusan.
- 28) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Raden Fatah Palembang setelah lulus seleksi masuk sampai dengan dinyatakan lulus ujian munaqasah/ujian terbuka pada program studi masing-masing jenjang.
- 29) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan dekan untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam kaitannya dengan kelancaran studi dan/ atau masalah-masalah yang berkaitan dengan studi mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa bimbingannya selama mengikuti proses pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Raden Fatah Palembang setelah lulus seleksi masuk.
- 30) Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah program pertukaran mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang baik dalam maupun luar negeri.

- 31) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan disusun oleh UIN Raden Fatah Palembang.
- 32) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- 33) Semester Antara adalah perkuliahan yang dilakukan pada jeda semester dan dilakukan pada semester ganjil.
- 34) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi khususnya dosen.
- 35) Kuliah merupakan proses pembelajaran yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, percobaan, dan pemberian tugas akademik lainnya.
- 36) Magang (*Internship*) atau Kerja Praktik adalah kegiatan intrakurikuler terstruktur berupa kegiatan praktek kerja mahasiswa Program Profesi keahlian sesuai dengan bidangnya di instansi tertentu, yang terkait dengan bidang kerja keahlian baik di instansi swasta, maupun pemerintah yang relevan. Program yang diperuntukkan untuk melengkapi kemampuan mahasiswa dalam hal praktik serta meningkatkan soft skill.
- 37) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah hak yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran di luar program studi dalam bentuk magang atau praktik kerja, proyek di

desa, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, studi independen, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan praktek kegiatan keagamaan.

- 38) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) keterampilan lain yang dimiliki oleh mahasiswa. Keterangan surat keterampilan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
- 39) Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian mendalam dan berisi sumbangan/ temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan secara mandiri oleh promovendus/ promovenda melalui seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan munaqosyah/ujian terbuka di bawah bimbingan tim promotor untuk mahasiswa program doktor (S3).
- 40) Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui seminar proposal, seminar hasil, ujian tertutup dan munaqosyah/ujian terbuka di bawah bimbingan tim pembimbing untuk mahasiswa program magister.
- 41) Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/ atau penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa setelah melalui seminar proposal dan ujian munaqosyah.
- 42) Promovendus/Promovenda adalah mahasiswa program doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan dari panitia penilai.
- 43) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya.
- 44) Wisuda adalah prosesi pelantikan wisudawan/wisudawati yang dilakukan oleh rektor melalui rapat senat terbuka UIN Raden Fatah Palembang.

- 45) Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- 46) Pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik adalah perbuatan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan akademik di UIN Raden Fatah Palembang.
- 47) Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap sivitas akademika yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan akademik di UIN Raden Fatah Palembang.

1.2 TUJUAN PEDOMAN AKADEMIK

Pedoman Akademik ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran umum tentang konsep, arah, dan strategi pengelolaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan akademik di UIN Raden Fatah Palembang.
- 2) Sebagai rujukan bagi para pimpinan UIN Raden Fatah dalam merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik.
- 3) Sebagai panduan dan rujukan bagi para pimpinan fakultas dan program pascasarjana serta pengelola program studi dalam menyusun pedoman akademik masing-masing.

1.3 FUNGSI PEDOMAN AKADEMIK

Buku Pedoman Akademik Universitas (BPAU) ini diharapkan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi UIN Raden Fatah Palembang dalam merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi serta mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik di tingkat universitas dan

sebagai rujukan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan-kegiatan akademik di tingkat universitas, fakultas dan program studi. Untuk itu secara umum Pedoman Akademik berfungsi:

- 1) Memberikan arahan terhadap pelaksanaan praktis dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
- 2) Memberikan batasan dan rambu dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik.

1.4 RUANG LINGKUP PEDOMAN AKADEMIK

Pedoman Akademik UIN Raden Fatah ini memuat pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik. Buku Pedoman ini terdiri dari 14 (tiga belas) bab, yaitu: 1) Pendahuluan, 2) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Program Studi, 3) Sistem Pendidikan, 4) Sistem Pendidikan Program Sarjana, 5) Sistem Pendidikan Program Magister, 6) Sistem Pendidikan Program Doktor, 7) Sistem Pendidikan Program *Double Degree* dan Pertukaran Pelajar (*Student Exchange*), 8) Administrasi Pendidikan, 9) *Plagiarisme*, 10) Penasehat Akademik, 11) Yudisium, Wisuda, dan Gelar Akademik, 12) Unsur Penunjang Akademik, 13) Sanksi Akademik dan Dewan Kehormatan, 14) Penutup.

1.5 SEJARAH

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 Nopember 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN

awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra Selatan (Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958) yang pengurusnya terdiri dari Pejabat Pemerintah, ulama dan tokoh- tokoh masyarakat.

Pada tahun 1975 s.d tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas di Bengkulu, yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, yang masing-masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu. Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi (Prodi) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996. Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000 mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.

Akhirnya melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang Menjadi UIN Raden Fatah Palembang menjadi sejarah transformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya menjadi kompas dan arah serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang di masa-masa mendatang.

1.6 VISI, MISI, DAN TUJUAN PENGEMBANGAN

1.6.1 VISI

Visi UIN Raden Fatah Palembang adalah “Menjadi Universitas Berstandar internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami” pada tahun 2030. Visi ini memuat tiga nilai pokok (*core values*) yang diharapkan mewarnai setiap gerak dan langkah pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu “internasionalisasi, “kebangsaan”, dan “keislaman”. Masing-masing nilai pokok (*core values*) yang terdapat dalam rumusan visi UIN Raden Fatah Palembang sebagaimana dijelaskan di atas mengandung makna yang sangat penting bagi pengembangan kelembangan UIN Raden Fatah Palembang ke depan. Rumusan tersebut diharapkan menjadi visi dan misi bersama (*collective vision and mission*), yang menjadi bintang penerang (*the guiding stars*) bagi para pimpinan UIN Raden Fatah Palembang dalam mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengembangan bagi masa depan institusi pendidikan tinggi ini. Arti penting masing-masing nilai pokok tersebut dalam proses pengembangan UIN Raden Fatah Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Standar Internasional

Memiliki perguruan tinggi yang berstandar “Internasional” akan terus menjadi tema penting dalam setiap tahapan pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Standar itu mencakup: a) pelayanan pendidikan tinggi berstandar internasional (*internationally standardized*), b) dikenal di dunia internasional (*internationally recognized*), c) memiliki reputasi internasional (*with international reputation*), dan d) mendapat pengakuan dan kepercayaan internasional (*internationally acknowledged and trusted*). Capaian tersebut akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Adanya kapasitas kelembagaan bertaraf Internasional (*International Institutional Capacity*) untuk memfasilitasi, melayani, dan memenuhi kebutuhan kegiatan akademik berskala internasional.
- b) Berkembangnya cara pandang internasional (*international outlook*), sehingga para anggota sivitas akademik mampu menyelenggarakan dan mengembangkan berbagai kebijakan dan kegiatan akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dan standar akademik internasional.
- c) Berkembangnya kegiatan-kegiatan berdaya jangkau internasional (*international reach*), yang melintas batas-batas kenegaraan (*crossing national borders*), yang memungkinkan para anggota sivitas akademika bersinergi, berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional.
- d) Adanya keterlibatan internasional (*international involvement*), bahwa para anggota sivitas akademika mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dalam berbagai event academic tingkat internasional.
- e) Adanya pencapaian dan reputasi bertaraf internasional (*international achievement and reputation*) oleh para anggota sivitas akademika dalam bentuk karya-karya akademik yang mendapat pengakuan dan apresiasi dunia internasional.

2) Berwawasan Kebangsaan

UIN Raden Fatah Palembang memandang bahwa “internasionalisasi” harus diimbangi dengan nilai-nilai dan semangat “kebangsaan”. Meskipun dirancang untuk eksis, berprestasi, dan bereputasi di tingkat internasional, berbagai kegiatan dan kebijakan terkait dengan Tri Dharma akan senantiasa mengedepankan kepentingan nasional dan mengacu pada kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Tegaknya nilai-nilai “kebangsaan” dalam tata kelola dan sistem pelayanan pendidikan tinggi di UIN Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- a) Adanya kebijakan dan program akademik yang relevan dan kontekstual dengan kondisi, kebutuhan, dan standar nasional.
- b) Adanya kemampuan para anggota sivitas akademika untuk merespons peluang dan tantangan nasional dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- c) Adanya sentuhan nilai-nilai dan kepentingan kebangsaan dalam berbagai kegiatan akademik.
- d) Adanya keserasian antara program-program pengelolaan dan pengembangan yang dibuat dengan tata aturan nasional yang berlaku.

3) Berkarakter Islami

Dalam pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang, nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” serta “kebangsaan” akan dikendalikan dengan nilai-nilai atau semangat keislaman”. Nilai-nilai dan semangat keislaman akan diintegrasikan dengan nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi” dan “kebangsaan”, sehingga memberikan karakter positif pada kegiatan-kegiatan Tri Dharma di UIN Raden Fatah Palembang. Sebelum diterapkan atau dijalankan, kebijakan-kebijakan atau program-program

“internasionalisasi” dan “kebangsaan” akan dinilai dan diverifikasi dengan perspektif keislaman.

Akseptabilitas dan justifikasi kebijakan-kebijakan dan program-program Tridharma akan dinilai dan diukur, tidak hanya dengan standar akademik, tetapi juga dengan standar keislaman. Kemudian integrasi nilai-nilai dan semangat “internasionalisasi”, “kebangsaan”, dan “keislaman” dalam berbagai kebijakan dan program pengembangan di UIN Raden Fatah Palembang akan terus dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator capaian sebagai berikut:

- a) Adanya kesesuaian antara berbagai kegiatan pengelolaan dan pengembangan dengan landasan, panduan, dan orientasi nilai-nilai keislaman.
- b) Berkembangnya kegiatan akademik yang mengintegrasikan dan mengharmonisasikan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keilmiah.
- c) Adanya sumber daya manusia yang memahami nilai-nilai dasar keislaman dan mengamalkannya dalam berbagai aktifitas pelayanan dan keilmuan.
- d) Adanya komunitas dan lingkungan akademik yang Islami.
- e) Adanya *blueprint*, prosedur, dan pedoman akademik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam.

1.6.2 MISI

Sejalan dengan nilai pokok (core values) yang terdapat dalam rumusan visi, maka misi utama pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang adalah:

- a) Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.

- b) Mengembangkan kegiatan Tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
- c) Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggungjawab.

1.6.3 TUJUAN PENGEMBANGAN

Tujuan pengembangan pengelolaan dan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang adalah:

- a) Mewujudkan sebuah universitas Islam yang sehat, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan IMTAK.
- b) Mewujudkan kegiatan-kegiatan Tri Dharma yang mampu menjawab tuntutan masyarakat, dengan semangat internasionalisasi, kebangsaan, dan keislaman.
- c) Menghasilkan karya-karya akademik bertaraf internasional, yang terpublikasi dan mendapat pengakuan dari masyarakat keilmuan internasional.
- d) Melahirkan insan cerdas komprehensif, yang memiliki ketrampilan hidup (*kasbu al-Rizq*), kompetensi keilmuan (*al-Ilm*), dan berkarakter (*al-Akhlak al-karimah*).

1.7 LAMBANG, MARS, DAN HYMNE UIN RADEN FATAH PALEMBANG

1.7.1 LAMBANG

Salah satu ciri dari sebuah lembaga perguruan tinggi adalah lambang yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Lambang yang dimiliki menjadi

salah satu dasar bagi pengembangan UIN Raden Fatah pada masa mendatang. Gambar lambang UIN Raden Fatah Palembang dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Lambang UIN Raden Fatah Palembang

Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut:

- a) Wujud titik belah ketupat adalah awal segala huruf ketika ditulis sebagai aksara, melambangkan awal penciptaan alam semesta (*universum*), merupakan jejak qalam yang lazim dipergunakan sebagai standar kaligrafi baku dan salah satu puncak yang dicapaidalam peradaban Islam. Cenderung berformat horizontal, untuk mengingatkan bahwa dalam pengembangan institusi, UIN Raden Fatah Palembang mengutamakan musyawarah mufakat. Puncak Masjid Agung Palembang sebagai semangat ditampilkan siluet pada logo, untuk melambangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai rujukan utama berbagai disiplin keislaman. Mustaka Masjid Agung Palembang bercorak arsitektur Tiongkok dan atap limas jurai simbar bercorak arsitektur lokal, menggambarkan jejak Raden Fatah sekaligus menjadi cermin keutuhan Islam dalam keragaman antar-bangsa, sesuai visi UIN Raden Fatah Palembang.

- b) Qalam dan kitab dikenal sebagai simbol ilmu dan peradaban, kemudian gambaran nur yang diungkapkan dengan pancaran warna cerah dari arah masjid melambangkan cahaya keilmuan yang menerangi jalan ibadat dan muamalat.
- c) Penulisan nama "UIN Raden Fatah Palembang", dirancang dengan aksara bersudut runcing yang diilhami dari karakter aksara Surat Ulu. Serat Ulu merupakan suatu tata aksara khas yang secara tradisional dikembangkan di Sumatera Bagian Selatan.
- d) Motif Songket dan *Globe* dimana songket adalah hasil kearifan dan karya lokal Sumatera Selatan yang telah dikenal secara nasional dan internasional. Sementara *Globe* adalah gambaran bumi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penggunaan motif "*lotus*" pada songket dipadukan dengan *globe* melambangkan UIN Raden Fatah Palembang sebagai lembaga keilmuan dengan kekuatan dan identitas nasional yang memberi manfaat secara global.

1.7.2 MARS

Mars dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Mars dapat dilihat pada Gambar 1.2.

MARS UIN RADEN FATAH

C = do, 4/4
Tempo di marcia

Cipt. M.Nopriansyah, Abi, Didin.S

5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 5 5
Men - jun - jung ting - gi is - lam yang mu - li - a men - jun -
Men - jun - jung ting - gi is - lam yang mu - li - a men - jun -

1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3
jung ting - gi bang - sa dan ne - ga - ra ki - bar -
jung ting - gi bang - sa dan ne - ga - ra ber - il -

4 4 6 6 2 1 2
kan - lah sa - yap - mu man - lap -
mi - dan - ber - i - man ma - ri

3 3 4 5 1 7 1
kan - lah lang - kah - mu meng - ha -
ki - ta se - bar - kan rah - mat

2 2 2 2 2 4 3 2 1 5 5
rum - kan du - ni - a pen - di - di - kan ja - ya -
ba - gi se - mes - ta

1 1 1 1 1 1 2 6 5 5 5
lah ci - vi - tas a - ku de - mi - ka ja - ya -

Gambar 1.2 Mars UIN Raden Fatah Palembang

Mars Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Universitas.

1.7.3 HYMNE

Hymne dinyanyikan pada saat acara resmi yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang baik di dalam dan di luar lingkungan universitas. Lirik dan Note Hymne dapat dilihat pada Gambar 1.3.

HYMNE UIN RADEN FATAH

G = do
Andante

Cipt : Abi, Didin, S



U-IN Ra-den Fa-tah ber-tukh-ta di Se-la-tan Su-mat-ra
U-IN Ra-den Fa-tah ber-ju-ya di Pa-lem-bang Du-rus-sa-lam

sha-gai lak-sa-na pe-man-tan bang-sa ber-akh-lak mu-li-
meng-him-pun u-mat-tung-kat kar-tuk-wa me-nu-ju is-lam yang-

a me-nem-bang-kan il-mu pe-nge-ta-hu-an ber-mak-na men-ja-
kaffah

di pen-ce-rah bang-sa a n ber-ju-ji tak mem-bu-nyan u-mat ber-hang-

sa me-nu-ju is-lam yang ha-ki-ki me-ta-hir-kam sar-ja-na ber-il-

mu ber-bu-da-ya men-jun-jung ting-gi ni-lai is-la-mi U-IN

Ra-den Fa-tah a-ba-di na-ma-mi

Gambar 1.3 Hymne UIN Raden Fatah Palembang

Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Universitas.

BAB II

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI

2.1 SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi adalah kegiatan yang amat penting karena merupakan kegiatan pertama dan mempunyai nilai strategis guna menjaring calon mahasiswa yang berkualitas. Demikian halnya dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Proses Penerimaan Mahasiswa Baru dijadikan strategi awal dalam menjaring calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik, memiliki kepribadian yang unggul, dan keimanan yang kuat, agar mereka dapat hidup dan bersosialisasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Perguruan tinggi sebagai sebuah sistem terdiri atas subsistem *input*, *process* dan *output*. Kualitas *output* (lulusan) sangat ditentukan oleh kualitas *input* (calon mahasiswa). Oleh karena itu, calon mahasiswa baru harus diseleksi melalui sistem yang kredibel, *valid*, dan handal dengan memperhatikan kebutuhan *real* perguruan tinggi untuk pengembangan di masa yang akan datang. Penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang dari tahun ke tahun, dari era konvensional menuju era digitalisasi yang serba *online* seperti sekarang ini.

Sistem PMB pada UIN Raden Fatah Palembang pada program sarjana dan pascasarjana dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

2.1.1 PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA (S1)

Untuk seleksi PMB Strata 1 dilakukan dengan menggunakan lima (5) jalur penerimaan. Kelima jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Raden Fatah sebagai berikut:

1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN)

Jalur ini merupakan jalur undangan tanpa tes bagi calon mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang berprestasi akademik. Model penerimaan mahasiswa baru SNMPTN dilakukan dengan cara mengundang seluruh siswa sekolah tingkat menengah keagamaan maupun non keagamaan. Proses penerimaan dengan menggunakan jalur SNMPTN merupakan jalur yang memberikan porsi kewenangan yang lebih banyak dalam proses seleksi dengan asumsi bahwa sekolah memiliki integritas dalam menyaring siswa yang mengikuti proses penerimaan jalur SNMPTN.

2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)

Jalur SBMPTN merupakan jalur seleksi nasional berdasarkan hasil tes ujian dan di bawah koordinasi Panitia Pusat. Tujuan pelaksanaan SBMPTN adalah untuk memilih calon mahasiswa baru yang mempunyai kemampuan akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

3) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN)

Penerimaan mahasiswa baru dengan cara SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi nasional semua lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Seleksi ini dilaksanakan secara terpadu dan serentak dengan memperhatikan calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik.

4) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN)

UM-PTKIN adalah sebuah jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru masuk ke Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di seluruh Indonesia yang seleksinya berdasarkan hasil ujian tertulis yang dilaksanakan secara bersama oleh PTKIN di Indonesia. Jalur UM-PTKIN ini merupakan

jalur seleksi nasional yang hampir sama seperti jalur SBMPTN. Penerimaan mahasiswa baru melalui kedua jalur tersebut dilakukan berdasarkan hasil ujian tertulis. Bedanya, kalau SBMPTN berlaku untuk penerimaan calon mahasiswa baru di semua Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, sedangkan UM-PTKIN berlaku untuk penerimaan calon mahasiswa baru masuk ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia.

5) Ujian Seleksi Mandiri (USM)

Ujian seleksi mandiri adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh UIN Raden Fatah Palembang. Proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri dilakukan melalui ujian atau tes yang dilakukan berbasis komputer (*computer based test*). Jalur mandiri juga dilaksanakan melalui seleksi prestasi (*non tes*), yang ditujukan untuk calon-calon mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa baik prestasi akademik maupun non akademik, khususnya calon mahasiswa yang hafal Alquran 30 juz.

Adapun materi tes untuk jenjang Sarjana S1 meliputi:

- a) Tes Potensi Akademik (TPA), meliputi:
 - Kemampuan Verbal
 - Kemampuan Numerik
 - Kemampuan Penalaran
- b) Tes Kemampuan Dasar (TKD), meliputi:
 - IPA
 - IPS
 - Keagamaan
 - Bahasa Inggris
 - Bahasa Indonesia
 - Bahasa Arab

2.1.2 PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2 DAN S3)

Penerimaan mahasiswa baru jenjang S2 dan S3, dilakukan melalui jalur mandiri. Proses penerimaan mahasiswa jenjang S2 dan S3 dilakukan melalui ujian atau tes yang dilakukan berbasis komputer (*computer based test*).

Adapun materi tes untuk jenjang S2 dan S3 meliputi:

- a) Tes Potensi Akademik (TPA), meliputi:
 - Kemampuan Verbal
 - Kemampuan Numerik
 - Kemampuan Penalaran
- b) Tes Kemampuan Dasar (TKD), meliputi:
 - IPA
 - IPS
 - Keagamaan
 - Bahasa Inggris
 - Bahasa Indonesia
 - Bahasa Arab

Adapun materi wawancara untuk jenjang S2 dan S3 sebagai berikut:

- a) Rencana Proposal penelitian Tesis/Disertasi.
- b) Kompetensi keilmuan sesuai program studi yang di tuju.
- c) Kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab.
- d) Kemahiran penggunaan teknologi.
- e) Kemampuan menyelesaikan studi tepat waktu.

Penerimaan mahasiswa asing UIN Raden Fatah Palembang berpedoman pada keputusan Kementerian Agama. Warga Negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana (PPs), jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan di atas, memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang memadai untuk mengikuti perkuliahan, dan memperoleh izin belajar dari Menteri. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program

Magister atau Doktor pada perguruan tinggi luar negeri yang diakui Kementerian Agama dapat diterima sebagai mahasiswa riset selama periode tertentu di PPs. Untuk ketentuan dan persyaratan mahasiswa asing tingkat magister dan doktoral sama dengan persyaratan mahasiswa asing program S1.

2.2 KETENTUAN BAGI MAHASISWA BARU

Mahasiswa baru UIN Raden Fatah yang baru diterima melalui salah satu dari lima jalur penerimaan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai ketentuan. Bagi mahasiswa yang melebihi 8 semester tetap diharuskan membayar UKT pada semester berikutnya, sesuai dengan UKT pada semester sebelumnya.
- b) Menandatangani surat pernyataan di atas materai yang berisi kesanggupan untuk mentaati semua ketentuan akademik dan non akademik di UIN Raden Fatah baik di tingkat universitas maupun fakultas dan program studi serta siap menerima sanksi jika melanggar ketentuan. Surat pernyataan disaksikan oleh orang tua/wali mahasiswa
- c) Mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru dalam bentuk Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK)
- d) Tidak mengikuti kegiatan yang tidak resmi atau mendapatkan izin tertulis dari pimpinan universitas ataupun fakultas dan siap menerima sanksi jika mengikuti kegiatan semacam itu.
- e) Menjaga etika kesopanan dan kepatutan dalam sikap serta perilaku dan interaksi dengan semua sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang.

2.3 PERSYARATAN MAHASISWA TRANSFER

1) Transfer Mahasiswa S1 dari Perguruan Tinggi Negeri Lain

UIN Raden Fatah Palembang dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan mengajukan surat kepada rektor c/q Kabiro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAK) dan ditembuskan kepada dekan pada fakultas atau prodi yang dituju dengan melampirkan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi sebelumnya. Persyaratan pindah bagi mahasiswa non UIN Raden Fatah diatur dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan dari rektor.
- b) Memiliki IPK $\geq 3,00$ pada saat pindah dibuktikan dengan KHS dari perguruan tinggi asal.
- c) Mengikuti ujian tes tertulis yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang.
- d) Mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) semester aktif pada perguruan tinggi asal.
- e) Perguruan tinggi dan prodi asal mahasiswa memiliki peringkat akreditasi yang lebih tinggi atau setara dengan prodi yang akan dituju.
- f) Prodi mahasiswa yang akan dituju harus linier dengan prodi sebelumnya.
- g) Mata kuliah yang dapat dikonversi oleh mahasiswa transferan minimal B.
- h) Jumlah mata kuliah yang diakui oleh perguruan tinggi/prodi baru sebanyak-banyaknya 50% dari PT/Prodi sebelumnya.
- i) Permohonan perpindahan mahasiswa diajukan kepada Rektor pada saat proses penerimaan mahasiswa baru.
- j) Asal perguruan tinggi harus dari perguruan tinggi negeri.

2) Transfer Antar Program Studi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang

Bagi mahasiswa yang akan pindah Program Studi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang diberlakukan persyaratan sebagai berikut:

- a) Mengikuti tes ujian masuk perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana prosedur penerimaan mahasiswa baru.
- b) Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang minimal 2 semester dan maksimal 5 semester.
- c) Memiliki Indeks Prestasi akademik minimal 3,00.
- d) Membuat surat permohonan transfer kepada Dekan Fakultas yang dituju dan ditembuskan kepada Ketua Program Studi disertai dengan alasan yang jelas, setelah dinyatakan diterima.
- e) Mata kuliah yang diakui pada Program studi sebelumnya adalah mata kuliah yang relevan dengan Prodi yang dituju setelah melalui proses verifikasi.

3) Transfer Mahasiswa Asing program S1

UIN Raden Fatah Palembang dapat pula menerima transfer mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Perguruan tinggi asal mahasiswa memiliki kerjasama dengan UIN Raden Fatah Palembang.
- b) Mengikuti tes uji kemampuan akademik yang diselenggarakan baik tingkat universitas atau fakultas.
- c) Membuat permohonan untuk menjadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- d) Melampirkan Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan.
- e) Fotokopi transkrip nilai dan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir lembaga pendidikan asal mahasiswa.
- f) Fotokopi *passport* yang masih berlaku.

- g) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik.
- h) Jumlah mata kuliah yang diakui oleh perguruan tinggi/prodi baru sebanyak-banyaknya 75% dari PT/Prodi sebelumnya.
- i) Diwajibkan mempelajari dan memakai Bahasa Indonesia selama mengikuti perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang.
- j) Menjunjung tinggi, etika, budaya dan peraturan akademik UIN Raden Fatah Palembang.
- k) Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mahasiswa lain.
- l) Tunduk aturan-aturan lain yang ditentukan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

4) Transfer Mahasiswa Pascasarjana

Bagi mahasiswa pascasarjana pindahan dari perguruan tinggi lain, berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak diberhentikan dari perguruan tinggi asal baik alasan akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan rektor asal.
- b) Memiliki IPK 3,25 bagi program Magister .
- c) Memiliki IPK 3,50 bagi program Doktor.
- d) Paralel dengan program studi sebelumnya.
- e) Telah mengikuti program akademik pada perguruan tinggi asal maksimal 2 semester dan maksimum 3 semester pada perguruan tinggi asal.
- f) Berasal dari prodi yang status akreditasinya sama atau lebih tinggi dari program studi yang dituju

5) Perpindahan Mahasiswa ke Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan pindah ke perguruan tinggi lain dapat diberikan apabila mahasiswa tersebut tidak dalam cuti kuliah,

skorsing, atau sanksi akademik lainnya. Untuk dapat pindah ke perguruan tinggi lain prosedurnya sebagai berikut:

- a) Mengajukan surat permohonan pindah perguruan tinggi secara tertulis kepada Dekan.
- b) Apabila memenuhi persyaratan pindah, maka dekan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor c/q Kabiro AAKK, surat pindah dikeluarkan oleh rektor.
- c) Permohonan disertai dengan bukti bebas uang kuliah dari bagian keuangan, bebas perpustakaan dari bagian perpustakaan Fakultas dan Universitas, atau kewajiban lainnya.
- d) Melampirkan surat kesediaan menerima dari perguruan tinggi yang dituju.

2.4 HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAGI MAHASISWA

2.4.1 HAK MAHASISWA

Setelah menjadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, setiap mahasiswa memiliki hak, yaitu:

- a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.
- b) Memperoleh layanan pengajaran dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan.
- c) Memanfaatkan fasilitas akademik Universitas/Fakultas/Prodi untuk membantu proses pembelajaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Mendapatkan layanan pembimbingan dan pengajaran dari dosen.
- e) Memperoleh layanan informasi akademik serta hasil belajar.

- f) Menyelesaikan studi lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku baik perguruan tinggi asal dan tempat pindah.
- h) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas/Fakultas/Prodi.

2.4.2 KEWAJIBAN MAHASISWA

Selama menjadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, berkewajiban, yaitu:

- a) Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas/fakultas/prodi baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
- b) Memenuhi ketentuan untuk tidak melanggar aturan administrasi, akademik dan non akademik yang telah ditetapkan pihak Universitas/Fakultas/Prodi.
- c) Memenuhi peraturan untuk tidak melakukan tindakan plagiarisme dalam kegiatan akademik maupun kegiatan riset/penelitian pada saat penulisan skripsi, tesis dan disertasi.
- d) Ikut bertanggungjawab memelihara prasarana dan sarana, kebersihan, keamanan dan kenyamanan, ketenangan dan keindahan kampus.
- e) Mengupayakan penyelesaian studi tepat waktu dengan prestasi yang baik
- f) Ikut mensukseskan dan mendukung program-program Universitas/Fakultas/Prodi.

2.5 LARANGAN MAHASISWA

Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dilarang, yaitu:

- a) Melakukan kegiatan perbuatan/aktivitas/provokasi yang menyebabkan terhambatnya kegiatan akademik maupun kekacauan dalam kampus.
- b) Melakukan perbuatan yang melanggar aturan etika, moral dan agama baik individu maupun berkelompok.
- c) Melakukan tindakan kriminal, berkelahi, mencuri serta membuat kerusuhan.
- d) Membuat kegiatan yang melanggar aturan atau tata tertib kampus yang berlaku di universitas/fakultas/prodi.
- e) Melakukan kegiatan kemahasiswaan pada saat azan berkumandang.
- f) Mengadakan kegiatan yang tidak ada izin resmi dari pimpinan fakultas atau universitas
- g) Melakukan kegiatan yang berisiko tinggi yang akan mengakibatkan terancamnya keamanan dan keselamatan sesama mahasiswa maupun sivitas akademika lainnya.
- h) Melakukan kegiatan perjokian atau meminta seseorang untuk melakukan perjokian baik pada saat PMB atau ujian perkuliahan.
- i) Terlibat sebagai pengguna, pengedar, penyedia tempat, kurir dan penganjur penggunaan narkoba baik di dalam maupun luar kampus.
- j) Menjadi anggota organisasi makar atau organisasi yang dilarang oleh negara Republik Indonesia.
- k) Mengikuti atau menjadi anggota organisasi yang melanggar hukum agama seperti perbuatan yang mengarah kepada aktifitas seksual atau Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

2.6 PROGRAM STUDI

Saat ini UIN Raden Fatah Palembang memiliki 9 Fakultas Program S1 serta 1 Program Pascasarjana dengan jumlah prodi sebanyak 46 Prodi. Sebaran Prodi pada masing-masing Fakultas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Fakultas dan Prodi UIN Raden Fatah Palembang

No	Program Studi	Strata
Fakultas Syariah dan Hukum		
1	Hukum Keluarga Islam (Ahwal al syakhshiah)	S1
2	Perbandingan Mahzab	S1
3	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	S1
4	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)	S1
5	Hukum Tata Negara (Siyasah)	S2
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan		
1	Pendidikan Agama Islam	S1
2	Pendidikan Bahasa Arab	S1
3	Manajemen Pendidikan Islam	S1
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5	Pendidikan Bahasa Inggris	S1
6	Pendidikan Biologi	S1
7	Pendidikan Matematika	S1
8	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
9	Pendidikan Fisika	S1
10	Pendidikan Kimia	S1
11	Pendidikan Agama Islam	S2
12	Manajemen Pendidikan Islam	S2
13	Pendidikan Profesi Guru	S0
Fakultas Adab dan Humaniora		

1	Sejarah Peradaban Islam	S1
2	Bahasa dan Sastra Arab	S1
3	Politik Islam	S1
4	Ilmu Perpustakaan	S1
5	Sejarah Peradaban Islam	S2
Fakultas Dakwah dan Komunikasi		
1	Bimbingan Penyuluhan Islam	S1
2	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
3	Jurnalistik	S1
4	Pengembangan Masyarakat Islam	S1
5	Manajemen Dakwah	S1
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam		
1	Aqidah Filsafat	S1
2	Studi Agama-Agama	S1
3	Ilmu Quran dan Tafsir	S1
4	Ilmu Hadits	S1
5	Tasawwuf Psikoterapi	S1
6	Ilmu Quran dan Tafsir	S2
Fakultas Psikologi		
1	Psikologi Islam	S1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam		
1	Ekonomi Syariah	S1
2	Perbankan Syariah	S1
3	Manajemen Zakat dan Wakaf	S1
4	Ekonomi Syariah	S2
Fakultas Sains dan Teknologi		
1	Kimia	S1

2	Biologi	S1
3	Sistem Informasi	S1
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik		
1	Ilmu Politik	S1
2	Ilmu Komunikasi	S1
Program Pascasarjana		
1	Pendidikan Agama Islam	S3
2	Peradaban Islam	S3
3	Studi Islam	S2
Jumlah Total Prodi		47
Jumlah Prodi S0		1
Jumlah Prodi S1		37
Jumlah Prodi S2		7
Jumlah Prodi S3		2

2.7 PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA BARU

2.7.1 PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK KAMPUS

Kegiatan PBAK sebagai titik awal mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang wajib diikuti sebagai pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Kegiatan PBAK terdiri dari dua tingkatan, yaitu PBAK universitas dan fakultas. Kegiatan PBAK dirancang sedemikian rupa agar mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi serta memiliki bekal wawasan akademik yang memadai. Desain program dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual bagi mahasiswa baru, dan memupuk semangat solidaritas dan toleransi sesama sivitas akademika. Tema-tema yang dipilih pada PBAK yaitu:

- a) Wawasan kebangsaan dan bela negara;
- b) Pembentukan karakter, *soft skill*, dan motivasi berprestasi,

- c) *General Education*: konsep dan strategi pembelajaran efektif di perguruan tinggi, konsep *problem solving*, kemampuan berpikir logis-kritis-analitis, kemampuan berkomunikasi efektif, strategi membaca cepat dan memahami bahan bacaan secara efektif, kemampuan menulis karya ilmiah, dan sebagainya.
- d) Pendidikan tinggi di Indonesia;
- e) Pendidikan Hak Asasi Manusia dan wawasan *gender*;
- f) Wawasan akademik (Tridharma perguruan tinggi);
- g) Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;
- h) Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan
- i) Layanan kemahasiswaan; dan
- j) Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi.

2.7.2 BACA TULIS ALQUR'AN

Meskipun banyak membuka fakultas dan program studi umum, jati diri UIN Raden Fatah, sebagaimana tergambar pada rumusan visi, misi, dan tujuannya, tetaplah jati diri keislaman. Untuk itu mahasiswa di semua fakultas dan program studi wajib memiliki kompetensi Baca- Tulis Al-Qur'an (BTA). Pada awal masa studi mereka para pimpinan Fakultas masing-masing menyelenggarakan placement test, untuk menentukan tingkat kompetensi BTA para mahasiswa baru. Mereka yang dinyatakan lulus akan dibebaskan dari kewajiban mengikuti program intensif BTA dan langsung diberikan Sertifikat BTA. Adapun mereka yang dinyatakan belum lulus diwajibkan mengikuti program intensif BTA hingga lulus. Jika belum lulus mereka tidak akan diizinkan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), Ujian Komprehensif, dan Ujian Munaqosyah.

2.7.3 INTENSIF BAHASA ARAB DAN INGGRIS

Selain wajib memiliki ketrampilan BTA, mahasiswa dan lulusan UIN Raden Fatah Palembang juga wajib menguasai minimal dua bahasa asing, yaitu

Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, dengan pola *placement test* dan sertifikasi serupa dengan program BTA. Program ini dilakukan di laboratorium UIN Raden Fatah Palembang. Untuk nilai TOEFL kelulusan mahasiswa program S1 Non Bahasa sebesar 400. Sedangkan pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebesar 450. Sertifikat kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris menjadi salah satu syarat dalam kelulusan Sarjana Strata Satu (S1) di UIN Raden Fatah Palembang.

2.7.4 PELATIHAN PENULISAN KARYA ILMIAH

Agar semua mahasiswa UIN Raden Fatah memiliki kemampuan menulis karya ilmiah yang baik dan terstandar, setiap fakultas atau program studi wajib menyelenggarakan pelatihan penulisan karya ilmiah bagi para mahasiswa sejak mereka masuk sebagai mahasiswa pada program studi atau fakultas tertentu. Karya ilmiah yang baik dan terstandar yang dimaksud adalah karya ilmiah yang mengacu kepada sistematika dan metodologi penulisan artikel jurnal ilmiah yang berstandar nasional dan atau internasional. Dengan kemampuan menulis karya ilmiah yang baik, khususnya makalah perkuliahan, akan banyak makalah atau artikel bermutu yang terkompilasi pada setiap akhir perkuliahan. Beberapa makalah perkuliahan terbaik dapat diseleksi untuk dipublikasikan di jurnal atau berkala ilmiah terakreditasi nasional atau internasional. Dosen pembimbing makalah atau pengampu mata kuliah dapat disertakan sebagai co-author artikel mahasiswa tersebut.

2.7.5 PELATIHAN ICT

Di UIN Raden Fatah sangat disadari bahwa penguasaan *Information Communication Technology (ICT)* adalah salah satu dari *skills of the 21st century* (ketrampilan abad 21), yaitu ketrampilan yang sangat sangat diperlukan oleh siapapun, dalam jabatan apapun, dan dalam profesi apapun. Semua mahasiswa baru UIN Raden Fatah Palembang diwajibkan mengikuti pelatihan ICT yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi dan

Pangkalan Data (PUSTIPD). Bagi yang lulus diberikan sertifikat dan untuk memastikan bahwa semua lulusan sudah memiliki ketrampilan ICT maka mereka diwajibkan menggunakan sarana ICT untuk beberapa kegiatan akademik, misalnya pada saat presentasi makalah di ruang kelas dan pada saat ujian Skripsi.

Pelatihan ICT diupayakan agar relevan dengan kegiatan akademik mahasiswa, misalnya pelaksanaan *e-learning*, keterampilan membuat makalah dengan aplikasi Mendeley atau Zotero, dan keterampilan mengakses sumber-sumber belajar *online*.

BAB III SISTEM PENDIDIKAN

3.1 PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di UIN Raden Fatah sebagai suatu universitas negeri, yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional, yang ditegaskan pada Pasal 1(3) dari Undang-Undang tersebut adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. Dengan demikian, sistem pendidikan di UIN Raden Fatah dapat dinyatakan sebagai “suatu kesatuan dari semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan untuk mewujudkan secara khusus Visi dan Misi UIN Raden Fatah yang dikembangkan menuju Universitas Berstandar Internasional.

Komponen utama dari sistem pendidikan UIN RADEN FATAH adalah (i) peserta didik (mahasiswa), (ii) masyarakat sebagai pengguna produk perguruan tinggi, (iii) kurikulum, (iv) tenaga edukatif, (v) tenaga administrasi, (vi) infrastruktur serta (vii) biaya pendidikan. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan terdiri dari program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Pelaksanaan kurikulum dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks) yang menggambarkan beban studi dari suatu rangkaian kegiatan akademik (kuliah, praktikum, seminar, praktek lapangan dan karya ilmiah).

Beberapa aspek dari komponen sistem pendidikan UIN Raden Fatah yang menjadi pusat perhatian, yaitu:

- a) Mahasiswa sebagai peserta didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik.
- b) Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat.
- c) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat.
- d) Sarana pendidikan seperti: ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium yang memadai.
- e) Tenaga administrasi yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan.
- f) Dosen sebagai pelaksana pendidikan yang dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar atas dasar sks, merupakan komponen yang sangat mempengaruhi hasil proses itu.
- g) Perkembangan proses belajar mengajar mengacu kepada kurikulum pendidikan tinggi yang diatur dalam Perpres No 8 Tahun 2012, Undang-undang No 12 Tahun 2012, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang MBKM.

Dengan demikian maka sistem pendidikan yang tepat ialah sistem pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan secara optimal ketujuh faktor tersebut. Untuk mencapai hal-hal di atas, maka sistem pendidikan di UIN Raden Fatah adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) minggu kerja. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan

untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi dosen.

Dengan kata lain, sks merupakan: (a) takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran; (b) takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum; (c) takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 1 (satu sks) setara dengan paling sedikit 3 (tiga) jam kegiatan belajar per minggu per semester. Beban belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari, atau 48 (empat puluh delapan) - 60 (enam puluh) jam per minggu.

3.2 PENGERTIAN DASAR SISTEM KREDIT SEMESTER

UIN Raden Fatah Palembang dalam proses pembelajarannya di kelas menggunakan sistem SKS. Pengertian SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

1) Sistem Kredit

Sistem kredit ialah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. Ciri-ciri sistem kredit, yaitu:

- a) Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- b) Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
- c) Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

2) Sistem Semester

- a) Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
- b) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
- c) Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan-perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.
- d) Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum fakultas masing-masing.
- e) Untuk program magister dimungkinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran terjadwal trisemester, yaitu satu tahun terdiri dari tiga semester dengan beban minimal 16 minggu efektif.

3) **Sistem Kredit Semester (SKS)**

a) SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.

b) SKS mempunyai dua tujuan yang sangat penting yaitu:

Agar Perguruan Tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar sesuai dengan kurikulum yang diikutinya agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

Adapun tujuan khusus yang diharapkan adalah:

- Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan *input* dan *output* yang majemuk dapat dilaksanakan.
- Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam suatu Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.

- Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.

Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan harga satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut. Pada proses pembelajaran, 1 sks setara 170 menit yang diatur sebagai berikut:

No	Bentuk Pembelajaran	Lama Waktu belajar
1.	Kuliah, Responsi Tutorial	
	a) Kegiatan Belajar dengan Tatap Muka	50 menit
	b) Kegiatan Belajar dengan Kegiatan Terstruktur	60 menit
	c) Kegiatan Belajar Mandiri	60 menit
	Jumlah	170 menit
2.	Seminar atau Bentuk Pembelajaran Sejenis	
	a) Kegiatan Belajar Tatap muka	100 menit
	b) Kegiatan Belajar Mandiri	70 menit
	Jumlah	170 menit
3.	Pembelajaran praktikum, Praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara	170 menit
	Jumlah	170 menit

3.3 NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI

Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil jumlah SKS maksimal sebanyak 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama. Aturan pedoman beban SKS dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Nilai Kredit dan Beban Studi

No	IPK	SKS Maksimal
1	3,01 – 4,00	22-24 SKS
2	2,51 – 3,00	20 SKS
3	2,01 – 2,50	18 SKS
4	1,51 – 2,00	16 SKS
5	1,00 – 1,50	14 SKS

3.4 BENTUK PERKULIAHAN

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari 5 (lima) bentuk pembelajaran, yaitu:

- a) **Kuliah**; merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa. Pada masa normal maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan perkuliahan tatap muka secara langsung (luring). Selain itu, dosen boleh menggunakan proses pembelajaran *e-learning* pada masa normal sebanyak 40% dari pembelajaran luring.

Pada masa kondisi tertentu (*Force major*), dimana aktivitas perkuliahan yang tidak memungkinkan tatap muka secara langsung dikelas, maka dapat dilaksanakan secara daring (*online*) dengan menggunakan layanan *e-learning* UIN Raden Fatah sebagaimana yang memudahkan untuk proses perkuliahan.

Seluruh Dosen di Fakultas/Pascasarjana wajib menggunakan dan memanfaatkan layanan *e-learning* UIN Raden Fatah Palembang.

- b) **Responsi dan Tutorial**; merupakan bantuan atau bimbingan dosen kepada mahasiswa.
- c) **Seminar**; merupakan kegiatan seminar yang dilakukan untuk membahas topik tertentu.
- d) **Praktikum**; merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal untuk meningkatkan keterampilan (*hard skill*) dan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan di laboratorium.
- e) **Blended Learning**; merupakan penggabungan dua model pembelajaran yang terpisah, pembelajaran tradisional dengan pembelajaran yang berbasis teknologi komputer dengan penekanan yang digunakan dalam pengertian di atas yaitu mengarah pada teknologi komputer saat ini, dan teknologi komputer yang dimaksud disini adalah teknologi internet. Pembelajaran dengan menggunakan *Blended Learning* dirasa lebih efektif, jika dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan metode konvensional saja maupun sebaliknya. Kegiatan inimenekankan kepada penggabungan metode konvensional (*face-to-face*) dengan metode *online*, maka dari itu kesiapan keduanya adalah kunci utama keberhasilan dan kelancaran jalannya pembelajaran daring.

3.5 ATURAN PERKULIAHAN

a) Masa perkuliahan

Masa perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang mengikuti kalender akademik yang disusun oleh pihak BAAK di mana berlangsung pada dua semester yaitu semester ganjil dan genap. Lama perkuliahan dilakukan selama 16 pekan efektif atau 16 kali pertemuan. Pada masa tersebut dosen wajib melakukan dua kali bentuk tes hasil belajar yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

b) Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

Dosen berkewajiban hadir dalam memberikan perkuliahan 16 pertemuan dari 16 kali pekan efektif mengajar. Bagi mahasiswa, jumlah kehadiran tatap muka diwajibkan minimal 80% dari total kehadiran dosen. Apabila mahasiswa tidak memenuhi target jumlah minimal pertemuan, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester dan mahasiswa dipastikan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.

c) Tata Tertib Perkuliahan

Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai oleh dosen. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan celana jeans, kaos oblong dan bersendal jepit. Bagi mahasiswi, diwajibkan menggunakan busana muslimah dan longgar. Apabila mahasiswa tidak mentaati aturan ini, dosen diperbolehkan untuk menolak mahasiswa mengikuti perkuliahan. Dosen diperbolehkan menggunakan tambahan aturan di luar dari aturan ini dan disepakati bersama dengan mahasiswa.

d) Tata Tertib Ujian

Ketika melaksanakan UAS, mahasiswa wajib:

- Mentaati peraturan yang berlaku pada saat UAS.
- Hadir tepat waktu pada saat pelaksanaan ujian berlangsung.
- Meminta izin kepada pengawas ujian apabila meninggalkan ruang ujian
- Menyerahkan lembar jawaban kepada petugas ketika selesai menjawab soal UAS.
- Tidak diperkenankan berkomunikasi dengan mahasiswa lain selama UAS.

- Tidak diperkenankan menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian atau berusaha memberikan jawabannya kepada peserta ujian lain.
- Petugas berhak mendiskualifikasi peserta ujian apabila tidak memenuhi tata tertib yang berlaku.

e) Semester Antara

Semester antara adalah perkuliahan yang dilakukan antara semester genap dan ganjil. Setiap prodi atau fakultas dimungkinkan menyelenggarakan semester antara dengan ketentuan yang merujuk kepada: (a) PP. No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan PDD. (b) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

- Mahasiswa yang mengikuti semester antara adalah mahasiswa minimal telah kuliah selama 1,5 tahun atau masuk semester empat.
- Dilaksanakan sebagai kegiatan:
 - Remidiasi:** semester antara diperuntukan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah mengulang dengan syarat mata kuliah yang diulang maksimal C, dan memiliki IPK Minimal 2,00.
 - Akselerasi:** semester antara diperutukan bagi mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,00 dan hanya boleh mengambil mata kuliah semester berikutnya.
- Diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu.
- Beban mahasiswa yang mengikuti semester antara maksimal 9 SKS.
- Kegiatan tatap muka dilakukan paling sedikit 16 kali termasuk ujian mid semester dan akhir semester.
- Perkuliahan dilaksanakan secara wajar dan berkualitas, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

- Semester Antara dilakukan hanya satu kali dalam setahun, yaitu pada peralihan semester genap ke semester ganjil..
- Semester antara yang bersifat remediasi, nilai akhir yang digunakan adalah nilai pada saat mengikuti semester antara.

Bagi mahasiswa yang melanggar aturan ketentuan akademik yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang akan diberikan peringatan dan sanksi akademik:

- a) Apabila mahasiswa melanggar ketentuan dan larangan yang telah ditetapkan oleh universitas/fakultas/prodi, dapat diberikan peringatan, skorsing, atau pemecatan sebagai mahasiswa.
- b) Tidak mengajukan pendaftaran rencana studi sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak BAK dan PUSTIPD. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mengikuti ujian, maka nilainya tidak diakui.
- c) Melakukan perjokian baik untuk pribadi dan orang lain untuk kegiatan PMB atau ujian perkuliahan, maka dapat dikenakan sanksi skorsing paling lama 2 semester.
- d) Mahasiswa yang kehadirannya minimal 80% dari kehadiran dan tatap muka dosen, tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester dan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.
- e) Mahasiswa yang secara sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dapat dinyatakan tidak lulus mata kuliah oleh dosen yang bersangkutan.
- f) Mahasiswa yang memperoleh IPK di bawah 2,00 pada semester ketiga secara otomatis mahasiswa tersebut dinyatakan *Drop Out (DO)*.
- g) Mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pemalsuan tanda tangan atau dokumen yang terkait dengan

kegiatan akademik, akan diberikan sanksi skorsing paling lama 2 (dua) semester.

3.6 PENILAIAN KEMAMPUAN AKADEMIK

- a) Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian kegiatan praktikum.
- b) Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.
- c) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.

Penilaian kemampuan akademik melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut:

- a) Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
- b) Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
- c) Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relatif dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.

3.7 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI DAN PENILAIAN

Untuk evaluasi perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari penilaian harian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Gabungan ketiga penilaian tersebut terakumulasi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

1) Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian pada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Penjelasan masing-masing prinsip sebagai berikut:

- a) Edukatif. Prinsip edukatif bermaksud:
 - memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2) Teknik Penilaian

Penilaian harian bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang mencakup kepada tiga ranah hasil belajar yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jenis-jenis penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jenis-jenis Penilaian

No.	Ranah Penilaian	Teknik Penilaian
1.	Pengetahuan	Lisan dan tulisan
2.	Sikap	Wawancara, Penilaian Diri, Penilaian antar teman dan observasi.
3.	Keterampilan	Praktikum, penugasan, proyek, seminar, dan karya tulis ilmiah

3) Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester

Ujian tengah semester dilakukan oleh dosen saat dosen telah melaksanakan jumlah tatap muka sebanyak 6 atau 7 kali pertemuan. Ujian dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan dan praktikum. Sedangkan untuk ujian akhir semester dapat dilakukan apabila dosen memenuhi 80% dari tatap muka dan materi perkuliahan yang disampaikan. Teknik ujian akhir semester dilakukan dengan menggunakan teknik pada mid semester. Dosen dapat melakukan ujian susulan pada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena alasan tertentu yang disetujui oleh dosen bersangkutan sepanjang penilaian belum diinput di program SIMAK. Dosen dengan kebijakannya dapat menyelenggarakan ujian perbaikan nilai maksimal 1 (satu) kali setelah ujian semester. Penyerahan penilaian yang dilakukan dosen, wajib mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan.

4) Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah di konversi. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) sebagai berikut:

Skor	Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
80 – 100	A	4,00	Lulus
70 – 79,99	B	3,00	Lulus
51 – 69,99	C	2,00	Lulus
25 – 50,99	D	1,00	Tidak lulus
0 – 24,99	E	0,00	Tidak lulus

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
- huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
- huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
- huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
- huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

5) Bobot Penghitungan Penilaian

Selama masa perkuliahan, mahasiswa dinilai pada tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga aspek ini diberikan bobot sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)
1	Keaktifan	10
2	Tugas	20

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)
3	UTS	30
4	UAS	40
	Total	100

Dari pembobotan di atas, diperoleh rumus untuk penentuan nilai mahasiswa sebagai berikut:

$$\frac{(K \times 1) + (g \times 2) + (Tg \times 3) + (A \times 4)}{10}$$

Keterangan:

NAM= Nilai Akhir Mahasiswa

KH = Nilai kehadiran

Tg = Nilai Tugas

UTS = Nilai Ujian Tengah Semester

UAS = Nilai Ujian Akhir Semester

Contoh: Diketahui seorang mahasiswa diberikan penilaian dosen sebagai berikut: KH= 100, TG = 75, UTS = 80 dan UAS = 80.

Nilai yang diperoleh mahasiswa sebagai berikut:

$$\frac{(100 \times 1) + (75 \times 2) + (80 \times 3) + (80 \times 4)}{10}$$

$$= \frac{810}{10}$$

Dari penghitungan di atas, maka mahasiswa tersebut mendapatkan skor 81 yang ditulis dengan huruf A.

6) Nilai Batas Kelulusan

Untuk Program sarjana, suatu mata kuliah dianggap lulus apabila mahasiswa memiliki nilai C. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari C, dianggap tidak lulus dan diwajibkan untuk mengulangi lagi perkuliahannya.

7) Penghitungan Indeks Prestasi

Untuk menghitung nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

Keterangan:

X_i = beban SKS pada matakuliah

Y_i = skor prestasi belajar

N = banyaknya SKS yang diambil

Contoh: penghitungan IPS/IPK sebagai berikut:

Mata Kuliah	Bobot SKS (X ₁)	Nilai Prestasi	Bobot Nilai (Y ₁)	Jumlah Mutu (Bobot SKS x Bobot Nilai) (X ₁ Y ₁)
Pancasila	2	A	4	8
Metodologi	3	A	4	12
Bahasa Indonesia	2	B	3	6
Bahasa Inggris	2	B	3	6
Kewarganegaraan	2	C	2	4
Σ	11	-	-	36

$$\text{Maka } IPK = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i}$$

$$K = \frac{36}{11} = 3,27$$

Catatan:

- Nilai IPK digunakan untuk menghitung besaran SKS yang diberikan kepada mahasiswa.

- b) Untuk Indeks Prestasi Akhir dan Predikat kelulusan, dapat dilihat pada BAB XI tentang Yudisium, Wisuda, dan Gelar Akademik.

BAB IV

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

4.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Mahasiswa UIN Raden Fatah memiliki standar kompetensi lulusan yang menjadi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Penjelasan masing-masing kualifikasi tersebut, yaitu:

- 1) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

- b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Berdasarkan rumusan di atas, bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memenuhi ketiga ranah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Sikap:** Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memiliki dan mempraktekkan akhlak al karimah baik dalam proses perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Pada proses perkuliahan tercermin pada sikap mahasiswa dalam menerima materi perkuliahan, motivasi dalam belajar dan disiplin. Di masyarakat, praktik akhlakul karimah tercermin dari pola interaksi mahasiswa dengan masyarakat yang mampu menjadi teladan di sekelilingnya.
- 2) **Pengetahuan:** bagi mahasiswa UIN Raden Fatah wajib menguasai teori, metode, dan konsep pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan keprodiannya yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan pengabdian masyarakat. Indikator keberhasilan dari penguasaan pada ranah bidang pengetahuan terlihat dari hasil ujian baik mid maupun ujian akhir semester atau kemampuan dalam menarasikan teori dalam bentuk makalah.
- 3) **Keterampilan:** Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang wajib memiliki berbagai keterampilan berupa unjuk kerja yang sesuai dengan keilmuan prodinya. Mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan umum dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja setelah selesai menempuh pendidikannya di UIN Raden Fatah Palembang.

4.2 STANDAR KURIKULUM

UIN Raden Fatah Palembang menggunakan kurikulum yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Model kurikulum ini sangat ideal untuk diimplementasikan karena dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3. Kesepadanan masing-masing CP dapat dilihat pada gambar berikut:



Semua program studi yang ada di UIN Raden Fatah Palembang wajib menerapkan kurikulum yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum pada semua prodi harus mencerminkan *Learning Outcomes (LO)*, yang memiliki indikator kemampuan penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai, wewenang dan tanggungjawab, serta kemampuan kerja. Nama dan bobot mata kuliah yang terstruktur dalam kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 60% untuk kompetensi pokok,
- b) 30% untuk kompetensi penunjang, dan
- c) 10% untuk kompetensi khusus.

4.3 MODEL PEMBELAJARAN *STUDENT CENTER LEARNING (SCL)*

UIN Raden Fatah Palembang di dalam proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran SCL. Beberapa model pembelajaran yang diterapkan dalam KKNI adalah: a) *Small Group Discussion*, b) *Simulasi/demonstrasi*, c) *Discovery Learning*, d) *Self Directed Learning*, e) *Cooperative Learning*, d) *Collaborative Learning*, e) *Contextual Instruction*, f) *Project Based Learning* dan g) *Problem Based Learning*.

4.4 RENCANA PROSES PEMBELAJARAN (RPS)

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam satuan acara perkuliahan atau rencana pembelajaran per semester (RPS/silabus) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam konsorsium atau kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau

serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS. Rencana pembelajaran paling sedikit memuat:

- a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
- b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- e) Metode pembelajaran.
- f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian.

4.5 KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar tertuang pada pada Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu programnya adalah pemenuhan Hak Belajar Mahasiswa untuk mengambil Mata Kuliah Tiga Semester di Luar Prodi. Ada 8 (delapan) konsep kegiatan pembelajaran di luar prodi atau perguruan tinggi yaitu: 1) melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, 2) melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, 3) mengajar di satuan pendidikan, 4) mengikuti pertukaran mahasiswa, 5) melakukan penelitian, 6) melakukan kegiatan kewirausahaan, 7) membuat studi/ proyek independen, dan 8) mengikuti program kemanusiaan.

Struktur kurikulum UIN Raden Fatah Palembang saat ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu: 1) kurikulum penciri nasional, 2) kurikulum penciri universitas, dan 3) kurikulum keprodian. Sebaran ketiga komponen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Jumlah SKS	Keterangan	Persentase (%)
1	UIN 1022	Pancasila	2	Nasional	6,25
2	UIN 1042	Bahasa Indonesia	2	Nasional	
3	UIN 2032	Kewarganegaraan	2	Nasional	
4	UIN 1013	Studi Keislaman	3	Universitas	12,50
5	UIN 1052	Bahasa Arab	2	Universitas	
6	UIN 1062	Bahasa Inggris	2	Universitas	
7	UIN 3072	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2	Universitas	81,25
8	UIN 5122	Studi Islam-Melayu	2	Universitas	
9	UIN	KKN	4	Universitas	
10		Tugas Akhir/Skripsi	6	Universitas	
11		MK Keprodian	117	Prodi	
Jumlah Total			144		100

Untuk memenuhi kewajiban universitas dalam memberikan hak merdeka belajar kepada mahasiswa, maka UIN Raden Fatah membuat komposisi Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai berikut:

No.	Kelompok MK	Jumlah SKS	Persentase (%)
1	Penciri Nasional	9	6,25
2	Penciri Universitas	18	12,50
3	Lintas Prodi	20	13,89
4	Luar Prodi/PT (program)	40	27,78
5	Keprodian	57	39,58
Jumlah Total		144	100

Adapun pelaksanaan MBKM secara teknis dapat dilihat pada buku pedoman kurikulum MBKM UIN Raden Fatah Palembang.

4.6 KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN

Secara umum, karakteristik pembelajaran dikembangkan melalui visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang, yaitu:

- a) Berbasis pembentukan karakter (afektif), bukan hanya bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan (kognitif), sesuai salah satu dari pilar visi UIN Raden Fatah yaitu “berkarakter Islami”.
- b) Berbasis produk, yaitu pembelajaran yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan secara akademik baik oleh mahasiswa maupun dosen, misalnya dalam bentuk karya/publikasi ilmiah, modul, buku, video, alat peraga, dan sebagainya.
- c) Interaktif (mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen).
- d) Holistik (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional).
- e) Integratif (proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin).
- f) Sainifik (proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan).
- g) Kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya).
- h) Tematik (proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin).

- i) Efektif (capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum).
- j) Kolaboratif (proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan).
- k) Berpusat pada mahasiswa (proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).
- l) Berbasis konsep integrasi ilmu (Rumah Ilmu), di mana pembelajaran pada mata kuliah keislaman diintegrasikan dengan pendekatan ilmu-ilmu alam, sosial, humaniora; sedangkan mata kuliah non keislaman diintegrasikan dengan nilai-nilai atau ilmu- ilmu keislaman.
- m) Berbasis distingsi melayu, di mana pembelajaran pada mata kuliah tertentu yang relevan menyajikan aspek-aspek kemelayuan (peradaban Islam melayu).

4.7 MASA STUDI DAN BEBAN AKADEMIK

4.7.1 MASA STUDI

Untuk menyelesaikan perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang baik pada tingkat sarjana maupun pascasarjana, mahasiswa wajib menyelesaikan beban perkuliahan sebagai berikut:

- a) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana/sarjana terapan.
- b) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan atau program spesialis.

- c) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program doktor subspesialis.

4.7.2 BEBAN AKADEMIK

Beban Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:

- a) Paling sedikit 144 SKS untuk program diploma empat dan program sarjana.
- b) Paling sedikit 24 SKS untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan
- c) Paling sedikit 36 SKS untuk program magister, magister terapan, atau program spesialis.
- d) Paling sedikit 42 SKS untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- e) Paling sedikit 36 sks untuk Program Profesi Guru (PPG)

4.8 SISTEM PERKULIAHAN

1) Bentuk Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari 4 (empat) bentuk pembelajaran, yaitu:

- a) Kuliah; merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa.

Pada masa normal maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan perkuliahan tatap muka secara langsung (luring). Selain itu, dosen boleh menggunakan proses pembelajaran *e-learning* pada masa normal sebanyak 40% dari pembelajaran luring.

Pada masa kondisi tertentu (*Force major*), dimana aktivitas perkuliahan yang tidak memungkinkan tatap muka secara langsung dikelas, maka dapat dilaksanakan secara daring (*online*) dengan menggunakan layanan

e-learning UIN Raden Fatah sebagainya yang memudahkan untuk proses perkuliahan.

Seluruh Dosen di Fakultas/Pascasarjana wajib menggunakan dan memanfaatkan layanan *e-learning* UIN Raden Fatah Palembang.

- b) Responsi dan tutorial; merupakan bantuan atau bimbingan dosen kepada mahasiswa
- c) Seminar; merupakan kegiatan seminar yang dilakukan untuk membahas topik tertentu
- d) Praktikum; merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan.

4.9 KULIAH KERJA NYATA

4.9.1 DEFINISI DAN JENIS KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah yang pelaksanaan perkuliahannya untuk pengembangan *multi-disciplinary applied researches* oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. KKN juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen di perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Dalam melaksanakan kegiatan KKN, UIN Raden Fatah menyelenggarakan beberapa jenis KKN yaitu:

1) KKN Reguler

KKN reguler merupakan jenis KKN yang dilakukan dengan mengikuti kalender akademik UIN Raden Fatah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang telah mencukupi persyaratan mengikuti KKN. KKN Reguler dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan Nopember.

2) **KKN Non Reguler**

KKN Non Reguler adalah jenis KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan atau yang bekerjasama dengan pihak/instansi terkait yang dikoordinir oleh LP2M. KKN ini dilakukan dibiayai secara mandiri oleh mahasiswa/instansi. Ada Beberapa Jenis antara lain:

a) **KKN Nusantara**

KKN Nusantara merupakan model kegiatan KKN yang melibatkan beberapa perguruan tinggi di luar UIN Raden Fatah Palembang baik PT yang berada dalam naungan PTKI atau di luar PTKI. KKN ini diharapkan menjadi wahana bertukar informasi, ilmu serta budaya bagi masing-masing peserta.

b) **KKN Internasional**

Jenis KKN Internasional dapat dipahami dalam 2 pengertian:

- **Dilaksanakan di luar wilayah negara Indonesia**

Mahasiswa dapat melaksanakan KKN di luar dari negara Indonesia dengan pertimbangan manfaat, kebutuhan dan tema KKN yang akan dilaksanakan. Lokasi bagi mahasiswa KKN Internasional ditentukan oleh LP2M setelah berkoordinasi dengan pimpinan terkait.

- **Dilaksanakan di dalam wilayah negara Indonesia**

KKN Internasional dapat pula dilaksanakan di wilayah Indonesia dengan persyaratan:

- Dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang bekerjasama dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi asing atau diikuti oleh minimal 5 mahasiswa asing dari perguruan tinggi yang berbeda.
- Memiliki tema global yang menjadi fokus dunia internasional.

c) KKN Insidentil/Bencana Alam

KKN dapat dilakukan apabila ada kejadian insidentil berupa bencana alam yang sangat membutuhkan mahasiswa untuk menanggulangi kejadian-kejadian tersebut.

d) KKN Bersama

KKN Bersama merupakan model kegiatan KKN yang dilaksanakan secara bersama dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi lain mitra kerjasama UIN Raden Fatah Palembang, misalnya sesama perguruan tinggi anggota Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) atau anggota Forum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Sumatera (FPTKINS).

e) KKN Kerjasama

KKN Kerjasama adalah KKN yang dilakukan berdasarkan kerjasama atau pelaksanaan MoU dengan mitra kerjasama UIN Raden Fatah Palembang non perguruan tinggi, misalnya dengan instansi pemerintah, swasta, maupun pimpinan daerah. KKN ini dilaksanakan dengan tema-tema tertentu, misalnya KKN Kependudukan atau Posdaya kerjasama dengan BKKBN, KKN Lingkungan Hidup kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, KKN Revolusi Mental kerjasama dengan Kemenko Pembangunan Manusia, KKN Transmigrasi kerjasama dengan Kemenakertrans, dan sebagainya.

f) KKN Konversi

KKN Konversi adalah KKN yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk pengabdian pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu yang dapat dikonversi nilainya setara dengan SKS KKN reguler.

g) KKN Reguler terintegrasi dengan magang

KKN ini dapat dilaksanakan dengan metode dan bentuk kegiatan diselaraskan dengan kompetensi masing-masing fakultas dan prodi. Kegiatan

ini dapat dilaksanakan pada berbagai institusi/lembaga/masyarakat yang memanfaatkan IPTEK.

4.9.2 PERSYARATAN MENGIKUTI KKN

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan KKN jika telah memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berjalan dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
- b) Telah menyelesaikan minimal 80 SKS dari total beban sks yang diwajibkan oleh pihak program studi.
- c) Dapat dilakukan minimal semester 5.
- d) Wajib mengikuti semua peraturan program KKN.

4.10 TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

Tugas Akhir Mahasiswa merupakan persyaratan akademis bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UIN Raden Fatah Palembang. Tugas akhir mahasiswa dapat menggunakan bahasa Internasional yang diakui PBB. Secara umum tugas akhir mahasiswa dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: 1) Skripsi untuk mahasiswa program S1, 2) Jurnal terakreditasi, 3) Buku ber-ISBN, dan atau 4) HKI.

1) Lama Pembimbingan Tugas Akhir

Masa pembimbingan skripsi selama 6 bulan satu semester dengan frekuensi minimal 8 kali bimbingan dan apabila diperlukan dapat diperpanjang 1 semester dengan persetujuan ketua prodi. Pemberian izinperpanjangan untuk tugas akhir projek/skripsi/jurnal/Buku tidak boleh melebihi batas maksimal masa studi.

2) Proses Pergantian Pembimbing Tugas Akhir

- a) Proses pergantian pembimbing dapat dilakukan apabila dosen pembimbing berhalangan tetap, atau permintaan dari dosen yang bersangkutan.
- b) Pergantian dosen pembimbing dapat juga dilakukan apabila, sudah ada evaluasi dari program studi terhadap proses bimbingan dengan memperhatikan masukan dari dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan.

3) Persyaratan Ujian Tugas Akhir Penelitian Mahasiswa

Untuk dapat mengikuti ujian tugas akhir, diatur persyaratan sebagai berikut:

- a) Ujian skripsi sedikitnya harus melewati ujian proposal penelitian dan ujian hasil penelitian.
- b) Ujian proposal dan ujian skripsi bersifat terbuka bagi mahasiswa. Sedangkan untuk ujian seminar hasil dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh mahasiswa, ketua dan sekretaris ujian serta penguji.
- c) Ujian Tugas Akhir (Munaqasyah) sebagai ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 di hadapan Tim Penguji yang ditentukan oleh Program Studi.
- d) Mahasiswa dapat mengikuti ujian Tugas Akhir (Munaqasyah) apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat munaqasyah dibuktikan dengan kartu mahasiswa yang masih berlaku.
 - Telah menyelesaikan semua beban sks selain beban sks yang melekat pada Skripsi/Tugas Akhir.
 - Telah memiliki sertifikat kelulusan untuk program intensif Baca-Tulis Al-Qur'an (BTA) dan hafalan juz ke-30, program intensif

Bahasa Arab dan Bahasa Inggris (skor TOEFL 400), Memiliki Sertifikat Aplikasi Komputer, KKN, dan magang.

- Telah mencapai Indeks Prestasi kumulatif minimal 2,76 dengan nilai C sebanyak-banyaknya 3 mata kuliah.
 - Menyerahkan bukti telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui oleh semua dosen pembimbing.
 - Melengkapi dan menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan ijazah yang dikeluarkan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu: fotokopi Ijazah SLTA/STTB/SLTA/Sarjana, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dengan latar belakang biru muda dan mengenakan jas dan dasi untuk mahasiswa dan mengenakan busana Muslimah bagi mahasiswi.
 - Ujian munaqasyah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh fakultas/program studi.
- e) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian skripsi, tesis dan disertasi harus lulus uji anti-plagiasi yang ada e-plagiasi UIN Raden Fatah Palembang yaitu **Turnitin** yang dilakukan oleh pihak Prodi dan dibuktikan dengan surat keterangan lulus uji anti-plagiasi.
- f) Ujian harus dilaksanakan dalam satu ruangan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mahasiswa harus menggunakan jaket almamater dengan baju berwarna putih dan celana dasar berwarna hitam. Bagi laki- laki wajib menggunakan dasi dan kopiah.
 - Bagi dosen penguji wajib hadir bersamaan pada saat ujian berlangsung. Apabila salah satu dosen penguji tidak hadir, maka ujian dapat ditunda sampai kedua penguji hadir.
 - Pada ruang ujian terdapat simbol lambang negara serta Fakultas.

- Dianjurkan kepada ketua, sekretaris dan penguji menggunakan baju toga pada saat ujian munaqosyah.
- g) Mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir seperti skripsi/Jurnal/Buku, wajib:
- Mengunggah (*upload*) skripsi, tesis, dan disertasi (dalam format PDF) ke *e-repository* UIN Raden Fatah, minimal *cover*, halaman pengesahan, abstrak, bab I dan Daftar Pustaka.
 - Memformat hasil penelitiannya dari bentuk laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi ke dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang siap dipublikasikan ke jurnal ilmiah online.
 - Selama menyelesaikan masa studi, maka mahasiswa diwajibkan minimal satu kali presentasi pada kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar lokal/regional untuk mahasiswa S1, Seminar Nasional untuk S2, dan Seminar Internasional untuk S3.
 - Sebelum ujian kelulusan strata 1, 2, dan 3 wajib minimal publikasi artikel ilmiah terakreditasi Sinta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Minimal menunjukkan bukti *Submit* di Jurnal Sinta 6 untuk S1,
 - Minimal menunjukkan bukti *accepted* di Jurnal Sinta 4 untuk S2,
 - Minimal menunjukkan bukti *accepted* Sinta 2 dan atau jurnal bereputasi Internasional untuk S3.
- h) Pemenuhan kewajiban pada poin (g) di atas menjadi salah satu syarat bagi alumni dalam pengambilan ijazah kelulusan.

4) Prosedur Penelitian

Untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir mahasiswa, prosedur yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Mengajukan judul kepada pihak prodi dan disetujui pihak Prodi.
- b) Membuat proposal penelitian apabila judul telah disetujui pihak Prodi.

- c) Proses Bimbingan skripsi dapat dilakukan minimal oleh satu orang dosen pembimbing.
- d) Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing.
- e) Melakukan penelitian.
- f) Mencatat proses bimbingan Skripsi yang ditandatangani oleh Dosen.
- g) Proses pembimbingan skripsi harus dilakukan secara bersamaan antara pembimbing satu dan pembimbing dua.
- h) Jika terjadi ketidaksepakatan dalam proses pembimbingan, antara pembimbing 1 dan 2, maka kewenangan untuk mengambil keputusan ada pada pembimbing satu.
- i) Masa pembimbingan skripsi selama 6 bulan satu semester dengan frekuensi minimal 8 kali bimbingan, apabila tidak selesai proses bimbingan sesuai dengan waktu tersebut, maka dosen atau mahasiswa dapat mengusulkan penggantian pembimbing dengan persetujuan ketua Prodi.

5) Syarat Menjadi Pembimbing

a) Pembimbing Mahasiswa Program S1

Dalam proses penyelesaian studi mahasiswa dalam bentuk tugas akhir, maka, mahasiswa dapat dibimbing minimal oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing atau lebih.

Apabila proses pembimbingan tugas akhir dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dosen pembimbing, maka persyaratan untuk menjadi pembimbing mahasiswa Program S1 yaitu:

- Pembimbing pertama penulisan tugas akhir serendah- rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Magister (S-2).
- Pembimbing kedua/pendamping serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, dan bergelar Magister (S2) dan atau

dapat ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Prodi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya.

b) Tugas Pembimbing Tugas akhir/Skripsi:

Proses bimbingan skripsi yang dilakukan oleh dua orang pembimbing, maka pembagian tugas diatur sebagai berikut:

- Pembimbing 1
 - Bertugas untuk mengarahkan pada logical research.
 - Mengarahkan pada teori yang tepat untuk digunakan sesuai dengan permasalahannya.
 - Metode Penelitian.
- Pembimbing 2
 - Teknis penulisan dan gaya selingkung.
 - Sistematika penulisan

6) Penguji Pada Sidang Munaqasah

Dalam proses penyelesaian tugas akhir persyaratan mendapatkan gelar jenjang Sarjana, maka dilakukan ujian munaqasah. Persyaratan sebagai penguji pada ujian munaqasah adalah sebagai berikut:

- a) Penguji Pertama pada tugas akhir serendah- rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Magister (S-2).
- b) Penguji kedua serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, dan bergelar Magister (S2) dan memiliki artikel ilmiah di Sinta 3 dan atau dapat ditentukan oleh Ketua/Sekretaris Prodi dengan mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumberdaya.

7) Tugas dan Wewenang Tim Penguji

Secara umum, tugas Dosen penguji skripsi adalah sebagai berikut:

- a) Menguji kemampuan mahasiswa dalam penguasaan proposal dan skripsi yang telah disusun.

- b) Memberikan saran ataupun kritik dalam hal metodologi penelitian dan metode penulisan ilmiah.
- c) Memberikan penilaian akhir bagi naskah skripsi yang diujikan.
- d) Hadir dalam seminar proposal, seminar hasil, dan sidang skripsi.
- e) Setelah menguji, maka proses perbaikan dan bimbingan selanjutnya menjadi wewenang dan tanggungjawab pembimbing skripsi.

Adapun secara khusus tugas dan wewenang Tim penguji Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa adalah sebagai berikut:

a) Ketua Tim Penguji

Ketua tim penguji bertugas untuk memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian munaqasah dengan kewajiban sebagai berikut:

- Memberi arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian.
- Mengajukan pertanyaan ujian.
- Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, kedisiplinan, dan ketepatan waktu ujian.
- Memberi penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Memberikan peringatan dan sanksi akademik yang bersifat mendidik bersama-sama tim penguji apabila ditemukan unsur-unsur plagiat dalam naskah tesis mahasiswa yang diuji.
- Memberikan laporan tertulis proses pelaksanaan ujian.

b) Sekretaris Tim Penguji

Sekretaris tim penguji bertugas membantu ketua tim penguji untuk memperlancar proses pelaksanaan administratif ujian skripsi dalam hal:

- Mengadministrasikan semua kegiatan selama proses pelaksanaan ujian.
- Mengajukan pertanyaan ujian.
- Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah skripsi yang diuji.

- Memberi penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas tesis mahasiswa.
- Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian.
- Memberikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan ujian kepada bagian akademik yang terwadahi dalam berita acara pelaksanaan ujian.

c) Penguji

Penguji bertugas melakukan validasi dan konfirmasi substansi naskah skripsi yang diuji dengan kewajiban sebagai berikut:

- Mengajukan pertanyaan yang terfokus pada substansi naskah tugas akhir/skripsi.
- Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah tugas akhir/skripsi yang diuji.
- Memberi penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian tesis.
- Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian.

4.11 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Beban sarjana yang harus ditempuh oleh mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang ditsekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester, jika sampai dengan 10 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana.

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP), yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun ke empat dan akhir studi. Evaluasi keberhasilan

studi program pendidikan Program Sarjana adalah Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester yang diperoleh seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pedoman Ketentuan IP dan Beban Studi

IP satu Semester Sebelumnya	Beban studi Semester berikutnya
$\geq 3,01$	22 - 24 sks
2,50 – 3,00	19 - 22 sks
2,00 - 2,49	16 - 18 sks
1,50 - 1,99	12 - 15 sks
$< 1,50$	< 12 sks

1) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Evaluasi pada tahun pertama adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks.
- b) Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya.
- c) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

2) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Evaluasi Tahun kedua adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut

- a) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.

- b) Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- c) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing Fakultas.

3) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 72 sks.
- b) Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya.

4) Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Evaluasi tahun keempat adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 SKS.
- b) Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
- c) Untuk Tugas Akhir akan di evaluasi setiap semester melalui mekanisme yang di atur masing-masing Fakultas.
- d) Apabila mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya pada akhir semester kedelapan, diberikan kesempatan untuk menambah studi selama 1 semester dengan syarat dan ketentuan berlaku.

4.12 GAGAL STUDI

1) Mahasiswa Gagal Studi (*Drop Out*)

Mahasiswa Program Sarjana (S1) dinyatakan gagal studi apabila:

- a) Tidak melakukan pembayaran UKT 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa bersangkutan akan di DO secara otomatis.
- b) Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
- c) Melebihi masa perkuliahan selama 10 semester atau 5 tahun.
- d) Memiliki IPK < 2,00 ketika memasuki semester 4 (empat).
- e) Melakukan tindakan indiscipliner maupun tindakan tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

Sistem pendidikan di program magister di UIN Raden Fatah Palembang dilakukan oleh 2 lembaga. Program magister yang memiliki linieritas pada program S1, maka sistem pendidikannya dilakukan oleh Fakultas. Program magister yang interdisiplin keilmuan yang tidak memiliki linieritas dengan progra, S1 di kelola oleh Program Pasca sarjana.

5.1 KOMPETENSI UTAMA

5.1.1 PRODI MAGISTER STUDI ISLAM

Kompetensi utama dari program studi yang dikelola oleh program pascasarjana adalah menjadi program studi Islam yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan studi Islam Interdisipliner berbasis nilai-nilai universal Islam secara nasional dan Internasional.

Capaian pembelajaran pada program Magister adalah:

1) Sikap

- a) Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang mencakup ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma.
- b) Menjunjung tinggi nilai-nilai etik akademik yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik.
- c) Bertanggungjawab terhadap tugas-tugas keprofesionalannya sebagai seorang magister Studi Islam.

2) Pengetahuan

- a) Menguasai pengetahuan substantif dan nilai-nilai Studi Islam.

- b) Menguasai pengetahuan mengenai konsep dan teori Studi Islam, baik berasal dari ilmuwan studi Islam maupun ilmuwan studi agama-agama pada umumnya.
- c) Memiliki wawasan studi Islam secara lokal, nasional dan global.
- d) Menguasai pengetahuan tentang strategi studi Islam.
- e) Menguasai pengetahuan tentang fasilitas dan media pembelajaran.

3) Keterampilan

- a) Mampu merancang program dan aktivitas studi Islam yang adaptif dan inovatif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- b) Mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran Studi Islam.

5.1.2 PRODI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Kompetensi utama adalah sebagai akademisi, peneliti, praktisi hukum, konsultan hukum dan *legal drafting*.

5.1.3 PRODI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

Kompetensi utama adalah sebagai akademisi, analisis ekonomi syariah dan konsultan ekonomi syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan keislaman, keilmuan dan keahlian.

5.1.4 PRODI MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM

Kompetensi utama sebagai sejarawan di bidang Sejarah Peradaban Islam Berbasis Melayu di kawasan Asia Tenggara, Budayawan Islam yang memiliki pengetahuan dan kompetensi budaya, baik melalui interaksi sosial, dalam lingkup kecil maupun lingkup nasional dan internasional. Sebagai akademisi dibidang sejarah peradaban Islam, khususnya peradaban Islam Melayu di

kawasan Asia Tenggara serta sebagai peneliti yang memiliki kompetensi dibidang sejarah dan kebudayaan Islam.

5.1.5 PRODI MAGISTER ILMU QUR'AN DAN TAFSIR

Kompetensi utama adalah sebagai akademisi ahli ilmu Qur'an dan tafsir yang mengembangkan wawasan yang luas, komprehensif dan dinamis dengan pendekatan integratif, tematis dan islami di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir. Sebagai peneliti di bidang qur'an dan tafsir secara signifikan bagi pengembangan ilmu al-Qur'an dan tafsir dalam upaya memajukan peradaban.

5.1.6 PRODI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Kompetensi utama lulusan adalah sebagai pengawas atau supervisor yang mampu melaksanakan pengawasan pendidikan dengan melakukan penilaian dan pembinaan secara akademik maupun manajerial dengan penuh tanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Sebagai tenaga entrepreneur Pendidikan yang berkepribadian baik, penguasaan pengetahuan secara luas, mendalam dan mutakhir melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, memiliki kemampuan kerja, manajerial dan tanggung jawab dan mampu bertindak sebagai enterprenuer pendidikan (Islam). Sebagai Tenaga pendidik/Dosen secara profesional dengan strategi pembelajaran inovatif. Sebagai tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai tenaga kependidikan pada seluruh jenjang pendidikan dan instansi pemerintah/swasta dalam bidang pendidikan yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

5.1.7 PRODI MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kompetensi utama sebagai tenaga akademik/Dosen yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai

akademisi dalam bidang pendidikan agama Islam. Sebagai peneliti Pendidikan Agama Islam yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang pendidikan agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir. Sebagai Konsultan Pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika pendidikan agama Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.

5.2 BEBAN BELAJAR

5.2.1 MAGISTER STUDI ISLAM

Beban belajar pada program magister Studi Islam di PPS UIN Raden Fatah Palembang sejak tahun 2017 telah menerapkan kurikulum KKNI berdasarkan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Program Magister dapat ditempuh selama 4 (empat) semester atau selama 2 (dua) tahun, rentang SKS minimal 36 maksimal 45 SKS. Untuk mencapai gelar Magister program Studi Islam, maka beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebanyak 47 SKS.

5.2.2 MAGISTER HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Beban belajar pada program magister Hukum Tata Negara (HTN)/Siyasah sejak tahun 2017 telah menerapkan kurikulum KKNI berdasarkan Peraturan Presiden nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Program Magister dapat ditempuh selama 4 (empat) semester atau selama 2 (dua) tahun. Untuk mencapai gelar Magister program Hukum Tata Negara (HTN), maka beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebanyak 47 SKS.

5.2.3 MAGISTER EKONOMI SYARIAH

Beban belajar mahasiswa program magister pada prodi Ekonomi Syariah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebanyak 45 SKS. Yang ditempuh selama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

5.2.4 MAGISTER SEJARAH PERADABAN ISLAM

Beban belajar mahasiswa pada program magister sejarah peradaban Islam sebanyak 47 SKS yang harus diselesaikan untuk mendapatkan gelar magister. Beban belajar ini dapat ditempuh selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester.

5.2.5 MAGISTER ILMU QUR'AN DAN TAFSIR (IQT)

Beban belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studi di prodi S2 IQT sebanyak 46 SKS. Waktu yang dapat ditempuh oleh mahasiswa program magister adalah 4 (empat) semester atau selama 2 (dua) tahun.

5.2.6 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Kurikulum Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang dirancang dengan beban studi 44 SKS. Setiap SKS setara dengan 50 menit tatap muka di kelas, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri setiap minggu selama 16 minggu efektif (satu semester). Namun demikian, selain beban studi SKS, terdapat mata kuliah non SKS yang diadakan sebagai fasilitas bagi para mahasiswa dalam peningkatan mutu akademiknya.

Keseluruhan beban kredit dirancang untuk proses belajar mengajar selama 3 semester. Dengan demikian setiap peserta program menempuh rata-rata 14-15 SKS persemester. Batas maksimal penyelesaian seluruh beban kredit adalah 5 (lima) semester, dengan toleransi satu semester.

5.2.7 MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Kurikulum Prodi Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang dirancang dengan beban studi 44 SKS. Setiap SKS setara dengan

50 menit tatap muka di kelas, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri setiap minggu selama 16 minggu efektif (satu semester). Namun demikian, selain beban studi SKS, terdapat mata kuliah non SKS yang diadakan sebagai fasilitas bagi para mahasiswa dalam peningkatan mutu akademiknya.

Keseluruhan beban kredit dirancang untuk proses belajar mengajar selama 3 semester. Dengan demikian setiap peserta program menempuh rata-rata 14-15 SKS persemester. Batas maksimal penyelesaian seluruh beban kredit adalah 5 (lima) semester, dengan toleransi satu semester.

5.3 MUATAN KURIKULUM

1) Prodi S2 Studi Islam

- Mata Kuliah Kompetensi Dasar : 20 SKS
- Mata Kuliah Kompetensi Utama/Keprodian : 18 SKS
- Mata Kuliah Penunjang/Pilihan : 3 SKS
- Tesis : 6 SKS
- Jumlah Total : 47 SKS**

2) Prodi S2 Hukum Tata Negara (Siyasah)

- Mata Kuliah Kompetensi Dasar : 15 SKS
- Mata Kuliah Kompetensi Utama/Keprodian : 20 SKS
- Mata Kuliah Penunjang/Pilihan : 6 SKS
- Tesis : 6 SKS
- Jumlah Total : 47 SKS**

3) Prodi S2 Ekonomi Syariah

- Mata Kuliah Kompetensi Dasar : 16 SKS
- Mata Kuliah Kompetensi Utama : 17 SKS
- Mata Kuliah Kompetensi Pendukung : 3 SKS
- Tesis : 6 SKS

	Jumlah Total	: 45 SKS
4)	Prodi S2 Sejarah Peradaban Islam	
	• Mata Kuliah Kompetensi Dasar	: 3 SKS
	• Mata Kuliah Kompetensi Utama/Keprodian	: 30 SKS
	• Mata Kuliah Penunjang/Pilihan	: 6 SKS
	• Tesis	: 6 SKS
	Jumlah Total	: 45 SKS
5)	Prodi S2 Ilmu Qur'an dan Tafsir	
	• Mata Kuliah Kompetensi Dasar	: 8 SKS
	• Mata Kuliah Kompetensi Utama/Keprodian	: 26 SKS
	• Mata Kuliah Penunjang/Pilihan	: 6 SKS
	• Tesis	: 6 SKS
	Jumlah Total	: 46 SKS
6)	Prodi S2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI)	
	• Mata Kuliah Kompetensi Dasar	: 6 SKS
	• Mata Kuliah Kompetensi Utama/Keprodian	: 26 SKS
	• Mata Kuliah Penunjang/Pilihan	: 6 SKS
	• Tesis	: 6 SKS
	Jumlah Total	: 44 SKS
7)	Prodi S2 Pendidikan Agama Islam (PAI)	
	• Mata Kuliah Kompetensi Dasar	: 6 SKS
	• Mata Kuliah Kompetensi Utama/Keprodian	: 23 SKS
	• Mata Kuliah Penunjang/Pilihan	: 9 SKS
	• Tesis	: 6 SKS
	Jumlah Total	: 44 SKS

5.4 TUGAS AKHIR ATAU TESIS

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun atau ditulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi yang ditempuh oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan magister atau strata 2 (S2). Tesis merupakan sebagai tugas akhir mahasiswa program S2. Tampilan tesis menunjukkan kualitas penulisan karya ilmiah yang menjadi indikator kuat terhadap kemampuan akademik mahasiswa dalam hal merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian.

Sebagai karya ilmiah sebuah tesis harus memenuhi beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Beberapa persyaratan itu adalah:

- a) Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di bawah bimbingan dosen yang linier dengan bidang keilmuan.
- b) Mempunyai nilai manfaat tinggi untuk pengembangan teori dan praktik dalam bidang pendidikan dan/atau nonkependidikan dengan dukungan fakta empirik.
- c) Bersifat inovatif, mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang pendidikan atau nonkependidikan atau praktik profesionalnya.
- d) Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan berkarya untuk memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang pendidikan dan nonkependidikan melalui pendekatan mono atau multi disiplin keilmuan.
- e) Memiliki jumlah 150 sampai 200 halaman selain lampiran.

1) Masa Bimbingan Tesis

Masa pembimbingan Tesis selama 12 bulan atau 2 semester dengan frekuensi minimal 10 kali bimbingan dan dapat diperpanjang selama 1 semester dengan persetujuan ketua prodi dan direktur pasca. Pemberian izin perpanjangan untuk tugas akhir projek/skripsi/tesis/disertasi tidak boleh melebihi batas maksimal masa studi.

2) Syarat dan Lama Masa Penelitian Tesis

Persyaratan dan lamanya masa penelitian mahasiswa pascasarjana program magister UIN Raden Fatah Palembang, yaitu:

a) Persyaratan Penelitian:

- Dinyatakan lulus ujian proposal.
- Mendapatkan persetujuan penelitian dari pembimbing pertama dan kedua.

b) Lama Penelitian:

- Lama penelitian dilakukan minimal 3 (tiga) semester setelah mendapatkan persetujuan penelitian dari pembimbing pertama dan kedua.
- Penelitian selambat-lambatnya berakhir 2 (dua) semester sebelum masa studi selesai.

3) Karakteristik dan Ruang Lingkup Tesis

Karya ilmiah berupa tesis dianggap sebagai salah satu tugas penulisan akademik yang bersifat formal sehingga harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan substantif. Untuk membedakan penelitian tesis Prodi Studi Islam dengan Prodi lainnya, tesis Prodi Studi Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Mengacu pada paradigma penelitian Studi Islam yang dikaitkan dengan Distingsi pengembangan khasanah peradaban Islam Melayu.
- b) Didampingi oleh dua orang dosen pembimbing yang memiliki kompetensi dan otoritas keilmuan dalam bidang ilmu yang sesuai dengan tema tesis yang diajukan oleh mahasiswa.
- c) Selain bahasa Indonesia, tesis dapat ditulis dalam bahasa Arab atau Bahasa Inggris.
- d) Apabila ditulis dengan menggunakan bahasa asing seperti Bahasa Arab dan Inggris, penulisan tesis tetap mengikuti sistematika pedoman

penulisan yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

4) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian tesis pada Prodi Studi Islam mencakup dalam 8 (delapan) konsentrasi keilmuan, yaitu:

- a) Konsentrasi Islam dan Ekonomi (IE).
- b) Konsentrasi Islam dan Pedagogi (IP).
- c) Konsentrasi Islam dan Gender (IG).
- d) Konsentrasi Islam dan Kebijakan Publik (IKP).
- e) Konsentrasi Islam dan Teknologi Pendidikan (ITP).
- f) Konsentrasi Islam dan Komunikasi Massa (IKM).
- g) Konsentrasi Islam dan kajian Keluarga (*Family Studies*) (IKK).
- h) Konsentrasi Peradaban Islam Melayu (PIM).

5) Tahapan Penelitian Tesis

Tahapan penulisan tesis bagi mahasiswa pascasarjana terdiri dari 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

a) Bimbingan Proposal

Bimbingan proposal dilaksanakan ketika mahasiswa memasuki semester kedua pada saat mahasiswa menentukan kompetensi dan konsentrasi keilmuan. Proposal penelitian akan dibimbing oleh dosen pembimbing minimal 1 (satu) orang atau lebih. Mahasiswa harus mengajukan proposal pada saat wawancara ujian masuk program magister, atau dapat pula mengajukan proposal baru kepada pembimbing. Tema atau topik tesis yang diajukan harus sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan. Pembimbing pertama dan kedua ditunjuk oleh Prodi dan disetujui oleh Direktur berdasarkan linieritas keilmuan dan pengalaman penelitian. Pembimbing memiliki hak memutuskan mengganti atau menetapkan judul penelitian ke tahap berikutnya.

b) Ujian Proposal Tesis

Ujian proposal merupakan ujian untuk menentukan apakah judul, latar belakang, rumusan masalah, teori serta metodologi sesuai dan layak dijadikan penelitian. Ujian ini dihadiri pembimbing kedua merangkap sebagai ketua dan sekretaris serta 2 (dua) orang penguji. Pada tahapan ini para penguji diberikan hak menentukan apakah proposal layak dijadikan penelitian atau tidak. Lama perbaikan proposal penelitian maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian proposal tesis dilaksanakan.

c) Masa Penelitian

Pada tahap ini mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan kerangka penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing. Lama penelitian dilakukan minimal 3 (tiga) semester setelah persetujuan penelitian. Persetujuan penelitian dari pembimbing menjadi persyaratan tambahan bagi mahasiswa untuk memulai penelitian. Mahasiswa berkewajiban menyelesaikan proses bimbingan dan penelitian paling lambat 2 (dua) semester sebelum berakhirnya masa studi.

d) Ujian Seminar Hasil Tesis

Ujian seminar hasil bertujuan memastikan hasil penelitian yang dilakukan valid dan sesuai dengan standar keilmiah suatu penelitian. Ujian seminar hasil dihadiri oleh mahasiswa, pembimbing merangkap ketua dan sekretaris ujian serta 2 (dua) penguji. Lama perbaikan maksimal 6 (enam) bulan setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian seminar tesis.

e) Publikasi Ilmiah

Sebelum mengikuti ujian terbuka, mahasiswa diwajibkan mempublikasi hasil penelitian tesis pada jurnal sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3 (tiga). Pada publikasi ilmiah, tim penulis diatur sebagai berikut: 1) mahasiswa menjadi penulis pertama, dan 2) pembimbing pertama dan

kedua sebagai penulis kedua serta ketiga. Publikasi ilmiah dapat di mulai ketika mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian seminar hasil. Mahasiswa dapat mempublikasikan hasil penelitiannya berdasarkan persetujuan pembimbing.

f) **Ujian Tesis**

Ujian tesis atau Ujian Promosi magister adalah ujian yang dilakukan kepada mahasiswa dalam sidang terbuka untuk umum. Ujian tesis bertujuan untuk mempromosikan kompetensi seorang magister baru dan menentukan status kelulusan. Jumlah tim penguji pada tahap ujian tesis memiliki jumlah yang sama pada saat ujian proposal dan ujian seminar hasil.

6) Persyaratan Bimbingan Proposal

Untuk persyaratan bimbingan proposal, mahasiswa hanya diwajibkan mengajukan proposal penelitian kepada pembimbing. Pengajuan terdiri dari 3 (tiga) BAB utama yaitu BAB I sampai BAB III. Lama masa bimbingan proposal maksimal 6 (enam) bulan dengan jumlah bimbingan minimal 8 (delapan) kali bimbingan. Bimbingan dapat dilakukan secara online melalui website UIN Raden Fatah Palembang. Pembimbing wajib memberikan hasil penetapan proposal kepada pihak Prodi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan penilaian.

7) Syarat Menjadi Pembimbing Tesis

Untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa program PPs, maka mahasiswa dapat dibimbing oleh minimal 1 (satu) orang atau lebih pembimbing. Jika Mahasiswa dibimbing oleh 2 pembimbing, maka persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a) Pembimbing utama memiliki kualifikasi pendidikan Doktor dan pangkat sekurang-kurangnya Lektor Kepala, Memiliki kompetensi relevan dengan tesis. Membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

judul penelitian, Berasal dari internal dan eksternal UIN Raden Fatah Palembang.

- b) Pembimbing pendamping/kedua memiliki kualifikasi pendidikan Doktor dan pangkat sekurang-kurangnya Lektor, Memiliki kompetensi relevan dengan tesis. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lulus menjadi doktor. Membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) judul penelitian.

8) Persyaratan Ujian

a) Persyaratan Ujian Proposal

Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti ujian proposal adalah:

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.
- Lulus mata kuliah Penyusunan Proposal Tesis.
- Menyerahkan photo kopi Kartu Hasil Studi.
- Menyerahkan naskah proposal yang telah diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing kepada Prodi sebanyak 4 (empat) eksemplar.
- Menyerahkan bukti hasil pengecekan plagiasi dari Tim Verifikasi Tugas Akhir.
- Menunjukkan bukti sah pembayaran SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian.

b) Persyaratan Ujian Seminar Hasil Tesis

Untuk mengikuti ujian seminar hasil penelitian, persyaratan yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa yaitu:

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.
- Lulus semua mata kuliah teori.
- Menyerahkan photo kopi Kartu Hasil Studi.
- Menyerahkan naskah tesis yang telah diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing dan Penguji kepada Prodi sebanyak 4 (empat) eksemplar.

- Menyerahkan bukti hasil pengecekan plagiasi dari Tim Verifikasi Tugas Akhir.
- Menunjukkan bukti sah pembayaran SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian.

c) Persyaratan Ujian Tesis

Mahasiswa dapat mengikuti ujian terbuka dengan persyaratan sebagai berikut:

- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.
- Telah lulus semua mata kuliah.
- Melampirkan skor ujian TOEFL 450 yang masih berlaku baik dari lembaga bahasa internal dan eksternal UIN Raden Fatah Palembang.
- Menyerahkan photo kopi Kartu Hasil Studi.
- Selain kepada peserta sidang terbuka, mahasiswa menyerahkan research summary sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada pihak Prodi.
- Menyerahkan bukti hasil pengecekan plagiasi dari Tim Verifikasi Tugas Akhir.
- Menunjukkan bukti sah pembayaran SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian.

9) Persyaratan Penguji Tesis

Untuk dapat menguji mahasiswa program magister, Persyaratan penguji sebagai diatur sebagai berikut:

- Doktor dengan pangkat minimal lektor dan memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan tema atau judul Tesis.
- Memiliki karya ilmiah berupa artikel telah dipublikasi pada jurnal bereputasi nasional dan atau internasional.
- Masa lama lulus pendidikan doktor sebagai penguji sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

10) Tugas dan Wewenang Tim Penguji

a) Ketua Tim Penguji

Ketua tim penguji bertugas untuk memimpin dan mengarahkan pelaksanaan ujian magister dengan kewajiban sebagai berikut:

- Memberi arahan dan tata tertib proses pelaksanaan ujian.
- Mengajukan pertanyaan ujian.
- Memberikan arahan dan petunjuk yang dapat menambah dan memperbaiki kelancaran, kedisiplinan, dan ketepatan waktu ujian.
- Memberi penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas tesis mahasiswa.
- Memberikan peringatan dan sanksi akademik yang bersifat mendidik bersama-sama tim penguji apabila ditemukan unsur-unsur plagiat dalam naskah tesis mahasiswa yang diuji.
- Memberikan laporan lisan atau tertulis proses pelaksanaan ujian.

b) Sekretaris Tim Penguji

Sekretaris tim penguji bertugas membantu ketua tim penguji untuk memperlancar proses pelaksanaan administratif ujian tesis dalam hal:

- Mengadministrasikan semua kegiatan selama proses pelaksanaan ujian.
- Mengajukan pertanyaan ujian.
- Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah tesis yang diuji.
- Memberi penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas tesis mahasiswa.
- Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian.
- Memberikan laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan ujian kepada bagian akademik yang terwadahi dalam berita acara pelaksanaan ujian.

c) Penguji

Penguji bertugas melakukan validasi dan konfirmasi substansi naskah tesis yang diuji dengan kewajiban sebagai berikut:

- Mengajukan pertanyaan yang terfokus pada substansi naskah tesis.
- Memberikan koreksi/tanggapan/perbaikan secara tertulis atas naskah tesis yang diuji.
- Memberi penilaian atas presentasi, substansi, dan kualitas penelitian tesis.
- Memberikan bimbingan sesuai dengan koreksi/tanggapan/perbaikan tertulis yang diberikan selama ujian.

11) Mekanisme Ujian Munaqosyah

Mekanisme ujian proposal, seminar hasil tesis dan ujian tesis untuk program magister yaitu:

- Dihadiri oleh pembimbing pertama dan kedua merangkap ketua dan sekretaris, serta 2 (dua) orang penguji di luar pembimbing.
- Dalam keadaan *force majeure*, ujian dapat dilaksanakan secara *online*.
- Mahasiswa wajib hadir dan mempresentasikan proposal penelitian di hadapan tim penguji.
- Lama ujian maksimal 90 menit.
- Khusus pada ujian tesis jika dilaksanakan secara *offline*, wajib dihadiri minimal 5 (lima) mahasiswa.

a) Kewajiban Prodi dalam Pelaksanaan Ujian

Dalam melaksanakan ujian baik ujian proposal, seminar hasil tesis, serta ujian tesis, Prodi berkewajiban:

- Menunjuk dan menghubungi pembimbing sebagai ketua dan sekretaris serta penguji yang disetujui oleh Direktur.
- Menentukan tempat dan waktu pelaksanaan ujian.
- Menyebarkan undangan kepada tim penguji H-7 sebelum pelaksanaan ujian.
- Menyediakan sarana dan prasarana ujian.
- Melaksanakan proses ujian dengan sebaik mungkin.

b) Instrumen Penilaian Ujian

Ada tiga (tiga) ujian tesis mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang yaitu: 1) Ujian Proposal, 2) Ujian Seminar Hasil Tesis, dan 3) Ujian Tesis. Masing-masing instrumen penilaian di mana perbedaan tersebut berdasarkan jenis ujian yang dilaksanakan serta karakteristik desain penelitian. Mahasiswa dinyatakan lulus pada ujian apabila skor minimal hasil ujian dengan interval 60 – 74 dengan predikat C, sebagaimana pada

Tabel 5.1 Ketentuan Skor Nilai Ujian

No.	Skor	Konversi	Predikat	Keterangan
1.	80,00 – 100	3,60 – 4,00	A	Lulus
2.	70,00 – 79,99	3,00 – 3,59	B	Lulus
3.	60,00 – 69,99	2,40 – 2,99	C	Lulus
4.	< 60	< 2,40	D	Tidak Lulus

Untuk mengkonversi nilai skor hasil ujian ke dalam skor skala 4 (empat), rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\begin{matrix} \text{?}k \\ \text{?} \text{?} \\ r \end{matrix}}{100}$$

5.5 LAMA STUDI DAN YUDISIUM

Masa studi Mahasiswa S2 PPs UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada sistem layanan akademik KKNI berada pada level 8. Lama masa studi mahasiswa S2 PPs UIN Raden Fatah Palembang adalah maksimal 3 tahun atau 6 semester.

5.6 PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER

Mahasiswa S2 memiliki predikat kelulusan sebagai berikut:

Indek Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat
< 3,00	Baik

3,00-3,50	Memuaskan
3,51-3,75	Sangat Memuaskan
3,76-4,00	Pujian/Cumlaude

Dengan persyaratan predikat lulusan dengan pujian hanya diberikan kepada:

- a) Mahasiswa memiliki IPK 3,76.
- b) Masa Studi tepat waktu tidak lebih 2 tahun.
- c) Tidak melakukan perbaikan nilai.
- d) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan.
- e) Memiliki karya tulis/artikel jurnal internasional dari tema penelitiannya.

5.7 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Proses evaluasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Kehadiran minimal 80% dari frekuensi kehadiran dosen yang ditentukan menjadi syarat mengikuti ujian akhir semester.
- b) Mahasiswa yang telah memenuhi 80% kehadiran namun karena sesuatu dan lain hal tidak dapat mengikuti ujian akhir semester sesuai jadwal, maka mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian susulan dengan syarat persetujuan dosen yang bersangkutan.
- c) Jumlah minimum sks yang harus ditempuh berkisar 35 hingga 50 SKS
- d) Syarat penyusunan tesis telah menempuh 25 sks dengan IPK minimal 2,75.
- e) Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,51.

- f) Nilai tesis diambil dari nilai bimbingan, ujian seminar hasil, atau kelayakan dan ujian munaqasah tesis yang masing-masing komponen merupakan prasyarat untuk melanjutkan pada komponen berikutnya.

Komponen penilaian hasil belajar secara umum di PPs adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------------------|---------------|
| a) | Kehadiran/keaktifan di kelas | : 10% |
| b) | Tugas-tugas | : 20% |
| c) | UTS | : 30% |
| d) | UAS | : 40% |
| | Jumlah Total | : 100% |

5.8 GAGAL STUDI

Mahasiswa Program Magister dinyatakan gagal studi apabila:

- Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
- Tidak melakukan pembayaran UKT 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa bersangkutan akan di DO
- Melebihi masa perkuliahan selama 6 semester atau 3 tahun.
- Memiliki IPK $< 2,76$ pada akhir semester 4.
- Melakukan tindakan indisipliner maupun tindakan tidak terpuji baik di dalam maupun di luar kampus.
- Mahasiswa yang sudah melebihi masa perkuliahan sebagaimana pada poin c), tetapi tinggal penyelesaian ujian tesis, diberikan toleransi penyelesaian masa studi maksimal 6 bulan.

BAB VI

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

Sistem pendidikan doktor di UIN Raden Fatah Palembang masih di kelola oleh Program Pascasarjana. Program doktor yang ada di PPs UIN Raden Fatah Palembang ada 2 program yaitu program doktor Peradaban Islam (PI) dan Pendidikan Agama Islam. Sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan sistem *course*, diselenggarakan dengan beberapa sebaran mata kuliah yang dirancang dengan disertasi sebagai tugas akhirnya.

6.1 KOMPETENSI UTAMA

6.1.1 PERADABAN ISLAM (S3)

Program studi Peradaban Islam memiliki visi menjadi program studi yang unggul dalam kajian Islam Melayu di Asia Tenggara pada Tahun 2025. Kompetensi dalam capaian pembelajaran utama adalah:

1) Sikap

- a) Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang mencakup ketaqwaan terhadap Tuhan yang mahaesa, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma.
- b) Menjunjung tinggi nilai-nilai etik akademik yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik.
- c) Bertanggungjawab terhadap tugas-tugas keprofesionalannya sebagai seorang doktor Peradaban Islam.

2) Pengetahuan

- a) Menguasai pengetahuan substantif dan nilai-nilai Peradaban Islam.
- b) Menguasai pengetahuan mengenai konsep dan teori peradaban, baik yang berasal peradaban Islam didunia dan peradaban Islam melayu.

- c) Memiliki wawasan perkembangan Peradaban Islam di dunia, khususnya perkembangan peradaban Islam melayu di kawasan Asia Tenggara.
- d) Menguasai pengetahuan tentang strategi dan pencapaian peradaban Islam Melayu yang inklusif dan universal.
- e) Menguasai pengetahuan tentang ilmu Peradaban Islam dan Peradaban Islam Melayu di kawasan Asia Tenggara.

3) Keterampilan

- a) Mampu merancang program dan aktivitas penelitian dan pengabdian pada Peradaban Islam yang inklusif dan universal sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- b) Mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam membangun Peradaban Islam di dunia, dan Peradaban Islam Melayu di Kawasan Asia Tenggara.

Strategi pencapaian Pembelajaran yang dilakukan adalah:

- a) Menghasilkan lulusan yang selesai tepat waktu sekurang-kurangnya 50%.
- b) Menghasilkan setiap tahun minimal 10 disertasi.
- c) Menghasilkan jurnal ilmiah hasil penelitian yang terpublikasi secara nasional dan internasional oleh penerbit yang kredibel.
- d) Menghasilkan penelitian mahasiswa dan dosen dikutip oleh masyarakat akademik minimal 50% di kawasan Asian Tenggara.

6.1.2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (S3)

Program doktor pendidikan agama Islam memiliki visi menjadi pusat pengembangan kajian Islam dan pembinaan intelektual muslim yang menguasai persoalan pendidikan dan pembelajaran baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Kompetensi Utama program doktor PAI dalam capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran pada program Doktor adalah:

1) Sikap

- a) Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang mencakup ketaqwaan terhadap Tuhan yang mahaesa, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma.
- b) Menjunjung tinggi nilai-nilai etik akademik yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik.
- c) Bertanggungjawab terhadap tugas-tugas keprofesionalannya sebagai seorang doktor Pendidikan Agama Islam.

2) Pengetahuan

- a) Menguasai pengetahuan substantif dan nilai-nilai Agama Islam.
- b) Menguasai pengetahuan mengenai konsep dan teori pendidikan, baik yang berasal dari ilmuan pendidika Islam maupun ilmuan pendidikan umum.
- c) Memiliki wawasan Pendidikan Agama Islam secara lokal, nasional dan global.
- d) Menguasai pengetahuan tentang strategi Pendidikan Agama Islam.
- e) Menguasai pengetahuan tentang fasilitas dan media pembelajaran PAI.

3) Keterampilan

- a) Mampu merancang program dan aktivitas studi Islam yang adaptif dan inovatif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi
- b) Mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

6.2 BEBAN BELAJAR

Beban belajar mahasiswa dalam menyelesaikan program studi Doktor Peradaban Islam sebanyak 49 SKS dengan bobot Disertasi sebanyak 25 SKS. Beban belajar mahasiswa per semester antara 6-18 sks dan penambahan mata kuliah penunjang 0 SKS. Dalam proses pembelajaran pada program doktor untuk nilai 1 sks di PPS UIN Raden Fatah Palembang diuraikan sebagai berikut:

Bentuk Pembelajaran	Lama Waktu belajar
Kuliah, Responsi Tutorial	
Kegiatan Belajar dengan Tatap	60 menit
Kegiatan Belajar dengan Kegiatan akademik Terstruktur	60 menit
Kegiatan Belajar Mandiri	60 menit
Jumlah	180 menit

6.3 MUATAN KURIKULUM

Muatan kurikulum yang berlaku di Program Doktor telah menggunakan muatan kurikulum KKNI. KKNI diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional dan sistem penilaian kesetaraan nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia dari capaian pembelajaran, yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

1) Program Doktor Peradaban Islam

Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a) mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian peradaban Islam;
- b) mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian di bidang peradaban Islam
- c) mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.
- d) Adapun struktur Kurikulum yang dimuat dalam program doktor Peradaban Islam sebagai berikut:

Mata Kuliah	Jumlah SKS	Keterangan
Mata Kuliah Matrikulasi	0	Wajib
Mata Kuliah Program Studi	18	Wajib
Mata kuliah Pilihan	3	Pilihan wajib 1
Mata Kuliah PPs/UIN	25	Wajib
Jumlah	46	

2) Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Program doktor PAI memuat kurikulum KKNI, dengan jumlah SKS sebanyak 46 SKS. Adapun struktur Kurikulum Program S3 PAI sebagai berikut:

Mata Kuliah	Jumlah SKS	Keterangan
Mata Kuliah Matrikulasi	0	Wajib
Mata Kuliah Program Studi	18	Wajib
Mata kuliah Pilihan	3	Pilihan wajib 1
Mata Kuliah PPs/UIN	25	Wajib
Jumlah	46	

6.4 DISERTASI

Penyelesaian mahasiswa untuk menempuh jenjang gelar Doktor di PPs UIN Raden Fatah Palembang, dilakukan dengan persyaratan penulisan disertasi sebagai tugas akhir. Dalam penulisan disertasi mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang disebut dengan promotor. Pembimbing utama/satu disebut promotor dan pembimbing dua disebut dengan co-promotor. Lama masa pembimbingan disertasi selama 12 bulan atau 2 semester dengan frekuensi minimal 10 kali bimbingan dan dapat diperpanjang selama 1 semester dengan persetujuan ketua prodi dan direktur pasca.

1) Syarat menjadi Pembimbing Mahasiswa Program Doktor

Persyaratan untuk menjadi pembimbing program doktor yaitu:

- a) Pembimbing utama/promotor dengan memiliki jabatan akademik guru besar/profesor. Memiliki kompetensi relevan dengan Disertasi.
 - Membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) judul penelitian. Berasal dari internal dan eksternal UIN Raden Fatah Palembang.
 - Pembimbing utama/pertama dengan pangkat Lektor Kepala dengan gelar Doktor dan pernah menjadi penulis utama pada jurnal internasional.
- b) Pembimbing kedua/co-promotor memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) dengan angkat paling rendah Lektor.
 - Memiliki kompetensi relevan dengan disertasi. Diutamakan memiliki karya buku atau karya tulis ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi.
 - Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun lulus menjadi Doktor.
 - Membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) judul penelitian.
 - Berasal dari internal dan eksternal UIN Raden Fatah Palembang.

6.5 BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa program doktor untuk penyelesaian studinya sebanyak 49 SKS. Lama masa studi untuk program doktor 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.

6.6 YUDISIUM PROGRAM DOKTOR

Nilai yudisium pada program doktor adalah nilai akhir yang merupakan akumulasi dari seluruh penilaian terhadap komponen mata kuliah teori dan komponen tugas akhir berupa disertasi. Nilai yudisium akan dicantumkan pada transkrip nilai yang digandengkan dengan ijazah. Setelah nilai yudisium didapatkan maka dilakukan perayaan kelulusan pelantikan (yudisium) oleh pascasarjana sebelum kegiatan wisuda.

6.7 PREDIKAT KELULUSAN PROGRAM DOKTOR

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa program Doktor dilakukan dengan penilaian yang diberi bobot mutu huruf dan bobot mutu angka. Predikat penilaian seperti pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Hasil Penilaian Akhir Mata Kuliah Dinyatakan Dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM)

Skor	Nilai Huruf	Bobot	Keterangan
80 – 100	A	4,00	Lulus
70 – 79,99	B	3,00	Lulus
60 – 69,99	C	2,00	Lulus
50 – 59,99	D	1,00	Tidak lulus
0 – 49,99	E	0,00	Tidak lulus
0 - 0	T	0,00	Tidak Lulus

Mahasiswa S3 memiliki predikat kelulusan sebagai berikut:

Indek Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat
< 3,00	Baik
3,00-3,50	Memuaskan
3,51-3,75	Sangat Memuaskan
3,76-4,00	Pujian/Cumlaude

Dengan persyaratan predikat lulusan dengan pujian hanya diberikan kepada:

- a) Mahasiswa memiliki IPK 3,76.
- b) Masa Studi tepat waktu tidak lebih 3 tahun.
- c) Tidak melakukan perbaikan nilai.
- d) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik kemahasiswaan.
- e) Memiliki karya tulis/artikel jurnal internasional dari tema penelitiannya.

6.8 EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap seluruh beban studi yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini disebut dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Proses evaluasi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Kehadiran minimal 80% dari frekuensi kehadiran dosen yang ditentukan menjadi syarat mengikuti ujian akhir semester.
- b) Mahasiswa yang telah memenuhi 80% kehadiran namun karena sesuatu dan lain hal tidak dapat mengikuti ujian akhir semester sesuai jadwal, maka mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian susulan dengan syarat persetujuan dosen yang bersangkutan.
- c) Jumlah minimum sks yang harus ditempuh berkisar 35 hingga 50 SKS.

- d) Syarat penyusunan tesis telah menempuh 25 sks dengan IPK minimal 2,75.
- e) Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,51.
- f) Nilai tesis diambil dari nilai bimbingan, ujian seminar hasil, atau kelayakan dan ujian munaqasah tesis yang masing-masing komponen merupakan prasyarat untuk melanjutkan pada komponen berikutnya.

Komponen penilaian hasil belajar secara umum di PPs adalah sebagai berikut:

- a) Kehadiran/keaktifan di kelas : 10%
- b) Tugas-tugas : 20%
- c) UTS : 30%
- d) UAS : 40%
- Jumlah Total : 100%**

Untuk memastikan kualitas akademik mahasiswa PPs, maka ditetapkan persyaratan evaluasi keberhasilan studi per-semester untuk layak atau tidaknya calon mahasiswa melanjutkan program studinya. Evaluasi keberhasilan tersebut antara lain:

- a) Pada semester kedua telah memperoleh minimal 20 SKS, dengan IPK Minimal 2,75.
- b) Pada semester ketiga telah menempuh minimal 30 SKS dengan IPK sekurangnya 3,00 dan telah menyelesaikan ujian proposal.
- c) Pada semester keempat telah menempuh minimal 35 SKS dengan IPK sekurangnya 3,00 dan telah mendapatkan pembimbing disertasi.
- d) Pada semester kelima telah mengajukan sekurang-kurangnya ujian terbuka atau tertutup.
- e) Pada semester keenam telah melaksanakan ujian promosi doktor, menjilid disertasi dan mengajukan pengurusan ijazah.

- f) Apabila pada semester keenam belum dapat diselesaikan, maka dapat diberikan tambahan waktu penyelesaian selama 2 semester.

6.9 GAGAL STUDI

Mahasiswa Program Doktor (S3) dinyatakan gagal studi apabila:

- a) Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b) Tidak melakukan registrasi administrasi setelah berakhirnya cuti kuliah.
- c) Tidak melakukan pembayaran UKT 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa bersangkutan akan di DO
- d) Melebihi masa perkuliahan selama 10 semester atau 5 tahun.
- e) Telah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali terkait dengan penyelesaian studi tetapi tidak ditindaklanjuti.
- f) Memiliki $IPK < 2,75$ memasuki semester 3.
- g) Belum melaksanakan ujian seminar proposal selambat-lambatnya akhir semester 4.

BAB VII

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM *DOUBLE DEGREE* DAN PERTUKARAN PELAJAR (*STUDENT EXCHANGE*)

7.1 PROGRAM PENDIDIKAN *DOUBLE DEGREE*

Program *Double Degree* adalah program pendidikan yang memberikan 2 (dua) Ijazah, dari UIN Raden Fatah Palembang dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang menjadi mitra UIN, bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

1) Peserta Didik

- a) Peserta didik untuk Program Pendidikan *Double Degree* adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada program Sarjana, Magister, atau Doktor di masing-masing Perguruan Tinggi.
- b) Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Pendidikan *Double Degree*.
- c) Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tatacara dan kelulusannya, dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang menjadi mitra ditetapkan oleh Rektor.

2) Persyaratan

- a) Selama menempuh kegiatan akademik wajib di UIN, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan *Double Degree*.
- b) Selama menempuh kegiatan akademik wajib di perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri yang menjadi mitra UIN Raden Fatah Palembang, mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang telah ditetapkan.

- b) Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan *Double Degree* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) **Pembiayaan**

Mahasiswa wajib melunasi semua bentuk kewajiban pembayaran yang terkait dengan Program Pendidikan *Double Degree* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) **Kurikulum**

- a) Mahasiswa Program Pendidikan *Double Degree* harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi pada jenjang yang dipilih di Universitas masing-masing.
- b) Pimpinan fakultas/program mengusulkan kepada Rektor mengenai syarat-syarat dan kurikulum pendidikan yang harus diselesaikan di UIN Raden Fatah sebelum mahasiswa diijinkan menempuh pendidikan pada program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang menjadi mitra.
- c) Mahasiswa wajib lolos persyaratan akademik, dan/atau administratif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi didalam dan luar negeri yang menjadi mitra.
- d) *Double Degree* dimasukkan dalam kelas reguler bukan kelas khusus.
- e) Untuk mendapatkan 2 (dua) Ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh UIN Raden Fatah Palembang dan perguruan tinggi didalam dan luar negeri yang menjadi mitra.

5) **Ijazah dan Gelar**

- a) Ijazah terdiri dari 2 (dua) lembar, yakni satu lembar dari program studi di UIN Raden Fatah Palembang dan satu lembar lagi dari PT lain di dalam dan luar negeri yang menjadi mitra. Keduanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum program pendidikan *Double Degree* pada jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan.
- b) Sebutan Gelar dari perguruan tinggi lain dalam dan luar negeri yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.

7.2 **PERTUKARAN PELAJAR (*STUDENT EXCHANGE*)**

Program pertukaran pelajar (*student exchange*) adalah sistem transfer kredit yang dilakukan antar prodi, luar prodi atau perguruan tinggi, yang dapat diikuti oleh mahasiswa aktif untuk mengikuti perkuliahan kampus yang ada di dalam dan luar negeri. Tujuan dan ketentuan pelaksanaan kegiatan program student exchange diatur pada buku pedoman MBKM. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan kegiatan perjanjian kerjasama antar lembaga.

BAB VIII ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dari suatu sistem kredit semester, pelaksanaan administrasi pendidikan UIN Raden Fatah Palembang tahap demi tahap akan diatur dan dilaksanakan secara sentral, dengan memanfaatkan layanan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Akademik (SIMAK) *online* yang disediakan oleh PUSTIPD. Untuk itu diperlukan syarat administrasi pendidikan.

8.1 SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI SISTEM KREDIT

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Pedoman Akademik

Pedoman Akademik ini disediakan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai, dan berisi antara lain:

- a) Kalender Akademik, yang mengatur:
 - Waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
 - Kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan seremonial yang lain.
 - Kegiatan Kemahasiswaan.
- b) Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester.
- c) Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- d) Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa dan lain-lain.

- e) Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
 - f) Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasihat akademik.
 - g) Penjelasan tentang tata krama kehidupan di kampus.
- 2) **Penasihat Akademik (PA)**
 - 3) **Nomor Induk Mahasiswa (NIM) seperti diatur dalam Aturan Pemberian Nomor Induk.**

8.2 PELAKSANAAN ADMINISTRASI SISTEM KREDIT

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

1) Persiapan Pendaftaran

Bahan-bahan yang diperlukan pada tahap persiapan pendaftaran ini antara lain:

- a) Daftar nama Penasihat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya.
- b) Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya, yaitu:
 - Kartu Rencana Studi (KRS).
 - Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS).
 - Kartu Pembatalan Mata Kuliah (KPM).
 - Kartu Hasil Studi (KHS).

2) Pengisian Kartu Rencana Studi

Pertama-tama mahasiswa datang ke Sub Bagian Akademik Fakultas untuk mengambil kelengkapan pendaftaran dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang berlaku untuk semester tersebut. Mahasiswa dapat mengisi melalui SIMAK secara *online*.

a) Penentuan Rencana Studi Semester

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana

studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem SIMAK *online* kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

b) Perubahan Rencana Studi

Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik (PA).

c) Pembatalan Mata kuliah

Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

d) Hasil Studi

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam KRS dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

3) Kuliah, Seminar, Praktikum, dan Sejenisnya

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah, seminar-seminar, praktikum-praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Fakultas atau Program

Pascasarjana, dapat dilaksanakan mulai pukul 07.10 WIB hingga pukul 17.10 WIB.

4) Penyelenggaraan Ujian Mata kuliah

Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

a) Merencanakan Jadwal Ujian

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. Jadwal ujian hendaknya disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester diselenggarakan oleh panitia atau dosen yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Dekan.

b) Pelaksanaan Ujian

Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang- kurangnya 80% dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis, dll) diumumkan kepada mahasiswa.

5) Pengadministrasian Nilai

a) Kartu Hasil Studi (KHS)

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan pengisian

KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester dibuat untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik Fakultas.

b) Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa

Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik Fakultas dan Program Pascasarjana UIN Raden Fatah. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan adalah:

- Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah.
- KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester dan indeks prestasinya ditandatangani oleh pejabat Fakultas yang berwenang (PD I/Kajur/Kaprodi/Kasubag Akademik).
- Nilai kumulatif untuk semua matakuliah sejak semester awal sampai dengan semester yang bersangkutan.
- Daftar Hadir mahasiswa dan Dosen sebagai kelengkapan administrasi di Fakultas.

c) Setiap Mahasiswa Memiliki buku laporan Prestasi

Laporan prestasi mahasiswa tercatat dalam buku Penasihat Akademik dan tercatat dalam sistem SKPI.

8.3 REGISTRASI MAHASISWA

Di dalam menempuh studi di UIN Raden Fatah Palembang, ada beberapa status yang disandang oleh mahasiswa. Status tersebut terkategori menjadi 3 (tiga) yaitu:

8.3.1 MAHASISWA AKTIF

Mahasiswa dengan status mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan registrasi dan melengkapi Kartu Rencan Studi (KRS) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola masing-masing

program studi baik yang dilaksanakan di kampus sendiri atau di luar kampus (*student exchange* atau *double degrees*, dll). Untuk ketentuan KRS diatur sebagai berikut:

- a) Kartu Rencan Studi (KRS) adalah bukti autentik rencana kegiatan perkuliahan yang akan diikuti oleh mahasiswa untuk satu semester. Tanpa KRS, mahasiswa dianggap mengundurkan diri.
- b) Setiap awal semester, mahasiswa yang telah menyelesaikan proses registrasi wajib mengisi KRS secara *online* sesuai dengan kalender akademik dan beban studi yang ditetapkan oleh pihak program studi.
- c) Sebelum pengisian KRS, mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik, untuk memastikan agar rencana studi yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak program studi.
- d) Nama mata kuliah dan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang dicantumkan di dalam KRS harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing fakultas dan program studi.
- e) Perubahan KRS hanya dapat dilakukan pada batas masa revisi yang telah ditentukan oleh fakultas dan program studi dan dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- f) KRS yang sah wajib dibawa pada saat berkonsultasi dengan dosen PA dan mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian skripsi (*munaqasyah*).
- g) Jumlah sks dan nama mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh pihak program studi atau di luar prodi yang mengikuti program *exchange* atau *double degrees*.
- h) Jumlah SKS dan nama mata kuliah untuk mahasiswa baru (semester pertama) ditetapkan secara paket oleh pihak program studi.

- i) Mahasiswa yang aktif kembali dari cuti kuliah pengambilan jumlah sksnya didasarkan pada IP semester terakhir.
- j) Kesalahan dalam pengisian KRS (*input KRS*) menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- k) Mahasiswa yang mengambil Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester yang sama diperbolehkan mengambil mata kuliah sepanjang dapat memenuhi ketentuan persyaratan jumlah tatap muka minimal.

8.3.2 MAHASISWA CUTI KULIAH (*STOP OUT*)

Mahasiswa dengan status cuti adalah mahasiswa yang menunda atau berhenti sementara pada jangka waktu tertentu. Cuti kuliah terdiri dari: a) cuti kuliah yang direncanakan dan b) cuti kuliah dengan alasan khusus.

- 1) Tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka dinyatakan stop out secara otomatis
- 2) Ketentuan mahasiswa cuti kuliah (*Stop Out*) yang direncanakan diatur sebagai berikut:
 - a) Bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 yang mengajukan cuti kuliah dibebankan 20% biaya UKT/SPP pada masa pembayaran UKT/SPP.
 - b) Bagi mahasiswa yang sedang masa cuti kuliah tidak berhak mendapatkan layanan akademik apapun.
 - c) Untuk program sarjana, cuti kuliah diberikan paling banyak dua kali selama masa studi dan dapat dilakukan secara berurutan dengan alasan yang jelas.
 - d) Untuk program pascasarjana cuti akademik diberikan paling banyak satu kali selama masa studi dan paling lama satu semester.
 - e) Mahasiswa yang akan cuti kuliah wajib menyampaikan surat permohonan secara resmi paling lambat tiga hari sebelum masa pembayaran berakhir agar tetap terdaftar sebagai mahasiswa.

- f) Permohonan cuti kuliah karena alasan non UKT atau lainnya dapat dilakukan apabila mahasiswa telah membayar UKT semester berjalan
 - g) Mahasiswa yang cuti kuliah wajib mengajukan permohonan pengaktifan kuliah kembali maksimal satu bulan sebelum masa cuti kuliah berakhir dan membayar UKT/SPP masa berikutnya.
 - h) Mahasiswa dengan status cuti kuliah dan tidak melakukan registrasi ulang pada semester berikutnya, dianggap melanjutkan cuti kuliah selama satu semester.
 - i) Mahasiswa cuti kuliah tetap dihitung dalam masa studi.
 - j) Surat Keputusan *Stop Out* Mahasiswa diteruskan ke Fakultas dan diinformasikan disimak dan *web* UIN Raden Fatah Palembang.
- 3) Cuti kuliah dengan alasan khusus dengan ketentuan:
- a) Sakit kronis atau sakit yang memerlukan waktu perawatan yang lama.
 - b) Kecelakaan yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik.
 - b) Bencana alam.
 - c) Melakukan kegiatan di luar kampus yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti perkuliahan minimal selama satu bulan.
 - d) Semua persyaratan cuti kuliah dengan alasan khusus seperti pada poin 3).

8.3.3 PERSYARATAN CUTI KULIAH

Bagi mahasiswa yang akan mengajukan cuti kuliah diwajibkan membuat surat pengajuan cuti kuliah kepada Rektor UIN Raden Fatah cq. Kabiro AAKK berdasarkan surat persetujuan Dekan/Direktur Pascasarjana dengan melampirkan:

- a) Surat persetujuan Pembimbing Akademik (PA).

- b) Bukti pembayaran 20% dari biaya UKT sebelum mengajukan cuti kuliah.
- c) Menunjukkan Kartu Hasil Studi yang sudah diperoleh selama kuliah.
- d) Surat keterangan dari Prodi bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi batas maksimal waktu kuliah yaitu 10 semester atau 5 tahun bagi mahasiswa S1, 6 semester atau 3 tahun untuk program magister, dan 8 semester atau 4 tahun bagi program Doktorat.
- e) Mengisi pernyataan kesanggupan untuk mendaftar kembali jika masa cuti kuliah telah berakhir.

8.3.4 PENGAKTIFAN KEMBALI STATUS MAHASISWA

Mahasiswa dapat mengaktifkan kembali kuliahnya setelah berakhirnya masa cuti kuliah dengan cara memenuhi persyaratan administrasi dan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan bukti surat cuti kuliah. Persyaratan untuk mengaktifkan kembali mahasiswa yaitu:

- a) Mengajukan surat permohonan kepada Rektor c/q Kabiro BAAK dan ditembuskan kepada Dekan serta Kaprodi.
- b) Surat permohonan diserahkan kepada Kabiro BAAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum di mulainya semester baru.
- c) Melakukan pembayaran UKT kepada bank yang ditunjuk. Proses pembayaran dilakukan bersamaan dengan pembayaran mahasiswa lainnya.
- d) Melakukan kegiatan pendaftaran mata kuliah sebagaimana proses kegiatan akademik mahasiswa aktif.
- e) Mekanisme Peringatan Sebelum Dinyatakan gagal studi (*Drop Out*).

8.4 IJAZAH

Semua wisudawan atau sarjana UIN Raden Fatah berhak mendapatkan ijazah kesarjanaan baik sarjana S1, S2, maupun S3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Telah memenuhi semua persyaratan pengurusan ijazah.
- b) Telah disetujui usulan penomoran ijazahnya secara nasional (Penomoran Ijazah Nasional/PIN).
- c) Telah masuk di Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik.

8.5 PENOMORAN IJAZAH NASIONAL (PIN)

PIN dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVIL) sangat penting diberlakukan di seluruh perguruan tinggi. Berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 318/B/ Hk/ 2019

Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa Sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL). Berdasarkan surat tersebut, bahwa PIN dan SIVIL sebagaimana dimaksud pada keputusan ini memuat Persyaratan dan Prosedur Penomoran Ijazah Nasional. Nomor Ijazah Nasional (NINA) merupakan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional dalam laman ***<http://pin.ristekdikti.go.id>***.

SIVIL merupakan aplikasi untuk memastikan keabsahan dan berlaku sebagai pengesahan Ijazah yang telah menggunakan NINA.

SIVIL berfungsi untuk memverifikasi keabsahan dan pengesahan Ijazah yang telah menggunakan NINA, sehingga tidak diperlukan legalisasi ijazah dengan menggunakan tandatangan basah, melainkan cukup dengan mengunduh versi *Portable Document Format (PDF)* dari SIVIL. Pencarian

pada SIVIL dapat dilakukan berdasarkan nama perguruan tinggi, nama program studi, NINA, dan angka pengaman yang diterbitkan oleh sistem. SIVIL tidak menyediakan pencarian ijazah berdasarkan nama pemilik ijazah.

Kode Nomor Ijazah Nasional terdiri atas 15 (lima belas) digit yang disusun secara berurutan, yaitu kode program studi, tahun penerbitan ijazah, nomor urut, dan check digit pada akhir penomoran yang diterbitkan oleh aplikasi Sistem PIN.

1) Pemesanan NINA dapat dilakukan, dengan syarat:

- a) Mahasiswa aktif yang mulai dilaporkan datanya ke PDDIKTI pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan NINA;
- b) Khusus untuk Program Diploma dan Program Sarjana, yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut;
- c) Jumlah sks pada semester antara, paling banyak 9 (sembilan) SKS;
- d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan untuk Program Sarjana paling sedikit 2,0 (dua koma nol), sedangkan untuk Program Magister, Program Doktor paling sedikit 3,0 (tiga koma nol);
- e) Jumlah SKS dari mata kuliah yang telah lulus pada saat pemesanan NINA, paling sedikit:
 - 120 SKS untuk Program Sarjana dan;
 - 12 SKS untuk Program Magister dan;
 - 10 SKS untuk Program Doktor.

2) Persyaratan Pemasangan NINA

Pemasangan NINA oleh perguruan tinggi merupakan pemasangan antara NINA yang telah dipesan dengan Nomor Induk/Pokok Mahasiswa (NIM/NPM). Pemasangan NINA dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan

lulus pada perguruan tinggi dan/ atau program studi yang terakreditasi, dengan syarat:

- a) Telah melakukan pemesanan NINA;
- b) Khusus untuk Program Sarjana, yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per-semester pada semester berikut;
- c) Jumlah sks pada semester antara, paling banyak 9 (Sembilan) SKS;
- d) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan untuk Program Sarjana paling sedikit 2,0 (dua koma nol), sedangkan untuk Program Magister dan Program Doktor paling sedikit 3,0 (tiga koma nol);
- e) Jumlah sks dari mata kuliah yang telah lulus pada saat reservasi NINA:
 - 144 SKS untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 - 36 SKS untuk Program Magister dan;
 - 42 SKS untuk Program Doktor.

NINA dicatatkan secara otomatis oleh Sistem PIN pada SIVIL apabila telah dilakukan pemasangan NINA dengan NIM/ NPM. NINA dapat dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan apabila proses pembelajaran dan/ atau pelaporan data terbukti tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pembatalan NINA ke Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan apabila terjadi kesalahan pada saat pemesanan dan pemasangan NINA.

8.6 TRANSKRIP NILAI

Transkrip Nilai Mahasiswa adalah daftar mata kuliah beserta nilainya untuk mata kuliah yang telah diambil selama menyelesaikan studi di jenjang di program sarjana, Magister dan Doktor. Mata kuliah yang diambil pada

waktu studi semuanya dicantumkan pada transkrip program sarjana, maupun jenjang Magister atau Doktor.

Predikat Kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. Indeks Prestasi Kumulatif sebagai dasar menentukan predikat kelulusan adalah

- IPK : 2,76-3,00 (Memuaskan)
- IPK : 3,01-3,50 (Sangat Memuaskan)
- IPK : 3,51-4,00 (Pujian)

Predikat pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi. Transkrip nilai dikeluarkan oleh Program Studi masing-masing pada Fakultas atau Pasca di UIN Raden Fatah Palembang.

8.7 SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Salah satu persyaratan ketika lulus dari UIN Raden Fatah Palembang adalah keterampilan lain yang dimiliki oleh mahasiswa. Keterangan surat keterampilan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan.

Penguasaan keterampilan ini ditunjukkan oleh bukti SKPI yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Keterampilan ini dapat diperoleh dari lembaga internal dan lembaga eksternal yang ditunjuk dan telah bekerjasama dengan UIN Raden Fatah Palembang. Mahasiswa akan menginput kecakapan atau keahlian yang didapat dari lembaga/instansi yang berwenang dan lembaga profesional lainnya. Surat Keterangan Pendamping

Ijazah (SKPI) UIN Raden Fatah Palembang akan diatur pada buku pedoman SKPI UIN Raden Fatah Palembang.

BAB IX

PLAGIARISME

9.1 PENDAHULUAN

Plagiarisme merupakan isu sentral di dunia perguruan tinggi saat ini dan rawan dilakukan oleh siapapun. Beberapa kasus plagiarisme di beberapa perguruan tinggi di dunia akademik khususnya di Indonesia membawa dampak negatif terhadap kualitas dan integritas pada lembaga tersebut. Ada dua unsur terjadinya plagiarisme di perguruan tinggi yaitu 1) unsur kesengajaan dan 2) ketidaksengajaan. Untuk mengantisipasinya, maka semua fakultas dan pascasarjana harus menerapkan cek anti-plagiasi yang ada dilayanan Turnitin dan Urkund UIN Raden Fatah atau dengan program Turnitin yang difasilitasi oleh lembaga. Batas toleransi karya ilmiah yang dibuat dan dicek dengan layanan e-Turnitin dan Urkund sebesar 25% untuk mahasiswa program sarjana S1 dan sebesar 20% untuk program pascasarjana (SK Dirjen Pendis nomor: 7142 Tahun 2017). Oleh karena itu, di dalam buku pedoman akademik UIN Raden Fatah Palembang diatur secara khusus mengenai aturan plagiarisme dan sanksi bagi yang melakukannya.

9.2 DEFINISI *PLAGIARISME*

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, plagiat didefinisikan sebagai pengambilan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri. Sedangkan plagiator adalah orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangan sendiri atau disebut juga penjiplak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya

ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *plagiarisme* adalah menjadikan ide, pendapat, teori, mengutip sebagian atau keseluruhan karya ilmiah orang lain untuk diakui sebagai ide, pendapat, dan teori serta karya ilmiah sendiri baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

9.3 CAKUPAN *PLAGIARISME*

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan *Plagiarism* Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ada tipe-tipe plagiarisme yaitu:

- a) *Plagiarism* kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
- b) *Plagiarism* atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
- c) *Plagiarism* Kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
- d) *Self Plagiarism*. Termasuk dalam tipe ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

Cakupan *plagiarisme* karya ilmiah di perguruan tinggi UIN Raden Fatah Palembang baik terpublikasi atau tidak adalah:

- a) Menggunakan kalimat, gagasan, pendapat dan teori orang lain tanpa menyebutkan sumber kutipan.
- b) Mengutip istilah, kata-kata dan informasi dari orang lain tanpa menyebutkan sumber kutipan.
- c) Mengakui sebagian atau seluruh karya ilmiah orang per orang/kelompok sebagai karya ilmiah dirinya.
- d) Meminta bantuan orang per orang/kelompok untuk dibuatkan karya ilmiah dan diakui sebagai karya sendiri/kelompok.
- e) Memberikan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dibuatkan karya ilmiah baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

9.4 TINDAKAN PLAGIARISME DI PERGURUAN TINGGI

Cakupan tindakan plagiarisme di UIN Raden Fatah Palembang meliputi karya ilmiah berupa:

- a) Makalah yang dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas dari dosen.
- b) Skripsi, Thesis serta Disertasi yang dilakukan mahasiswa sebagai tugas akhir.
- c) Karya cipta seni dan musik.
- d) Jenis-jenis karya ilmiah lainnya.

9.5 TEMPAT TERJADINYA PLAGIARISME DI UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- a) Di dalam lingkungan perguruan tinggi antar karya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.

- b) Dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
- c) Di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

9.6 TINDAKAN PENCEGAHAN TERHADAP *PLAGIARISME* DI UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- a) Pada setiap karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan orang per orang/kelompok baik terpublikasi maupun tidak, wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi pada karya ilmiahnya.
- b) Setiap mahasiswa program S1, S2 dan S3, selain surat keterangan bebas plagiasi, wajib mempublikasikan tugas akhirnya melalui *website* universitas atau melalui *repository.radenfatah.ac.id*.
- c) Tim verifikasi *plagiarisme* melakukan uji *plagiarisme* terhadap karya mahasiswa melalui aplikasi *Turnitin* yang dapat diunggah di *web* UIN Raden Fatah Palembang.
- d) Proses tahapan pengecekan plagiasi karya ilmiah/tugas akhir dilakukan pada saat pengajuan proposal, ujian hasil dan ujian tertutup/munaqasah. Untuk tugas kuliah pernyataan plagiasi ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan sistem yang tersedia.

9.7 DUGAAN PLAGIASI OLEH MAHASISWA

Bagi mahasiswa yang diduga melakukan tindakan plagiasi baik berupa makalah maupun tugas akhir dengan cara:

- a) Mahasiswa dilaporkan kepada pihak Prodi/Fakultas/Universitas.
- b) Bagi yang melapor wajib melampirkan karya ilmiah orang lain yang diduga di plagiasi oleh mahasiswa.
- c) Ketua prodi meminta kesaksian satu orang dosen lain tentang dugaan tindakan plagiasi dengan memeriksa dan menyandingkan karya ilmiah dirinya dan orang lain yang diduga telah di plagiasi.
- d) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan ketua prodi dan saksi baik hadir atau tidaknya pihak yang melapor.
- e) Apabila terbukti mahasiswa melakukan kegiatan plagiasi, pihak prodi/fakultas/universitas dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa.
- f) Apabila dalam proses tersebut, mahasiswa tidak dapat dibuktikan sebagai plagiator, maka mahasiswa tidak dapat dijatuhkan sanksi dan wajib dipulihkan nama baiknya oleh pihak Prodi/Fakultas/Universitas.

9.8 DUGAAN PLAGIASI OLEH DOSEN/PENELITI/TENAGA KEPENDIDIKAN

Apabila dugaan plagiasi dilakukan oleh dosen/peneliti/Tenaga Kependidikan di UIN Raden Fatah Palembang, maka:

- a) Melaporkan tindakan dugaan plagiasi tersebut kepada pimpinan atau pejabat yang berwenang.
- b) Wajib melampirkan karya ilmiah orang lain yang diduga telah di plagiasi oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- c) Meminta kepada senat akademik untuk memberikan penilaian/pertimbangan terhadap terduga.

- d) Pihak senat akademik menunjuk 3 (tiga) orang wakil senat untuk memberikan penilaian kepada hasil karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan cara membandingkannya dengan hasil karya ilmiah orang lain yang diduga di plagiasi.
- e) Apabila hasil penilaian terjadi dugaan plagiasi, senat akademik melakukan sidang klarifikasi dengan menghadirkan dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiasi.
- f) Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib diberikan sanksi akademik oleh rektor.
- g) Apabila tidak terbukti melakukan plagiasi, dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak diberikan sanksi dan wajib dipulihkan nama baiknya.

9.9 SANKSI BAGI PLAGIATOR

Bagi mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan UIN Raden Fatah Palembang terbukti melakukan plagiasi, aturan sanksi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 dilakukan sebagai berikut:

9.9.1 BAGI MAHASISWA

- a) Teguran.
- b) Peringatan tertulis.
- c) Tidak lulus mata kuliah.
- d) Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah.
- e) Skorsing paling lama 2 (dua) semester.
- f) Pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa.
- g) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status mahasiswa.
- h) Pembatalan gelar kesarjanaan apabila mahasiswa telah lulus dari UIN Raden Fatah Palembang (pasal 25 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003).
- i) Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

9.9.2 BAGI DOSEN/PENELITI/TENAGA KEPENDIDIKAN

- a) Teguran.
- b) Peringatan tertulis.
- c) Penundaan sebagian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- d) Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional.
- e) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 2 (dua) tahun.
- f) Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- g) Pemberhentian dengan hormat statusnya sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- h) Pemberhentian dengan tidak hormat statusnya sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- i) Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

9.9.3 BAGI GURU BESAR/PROFESOR/PENELITI UTAMA

Bagi Dosen/Peneliti/tenaga kependidikan memiliki jabatan sebagai guru besar/profesor/peneliti utama selain sanksi di atas, dijatuhi pula sanksi tambahan berupa pemberhentian sebagai guru besar/profesor/peneliti utama berdasarkan rekomendasi dari Rektor yang disampaikan kepada menteri atau pejabat berwenang.

BAB X

PENASEHAT AKADEMIK

Setelah diterima menjadi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang baik pada Strata 1, Strata 2 maupun Strata 3, untuk melayani kepentingan mahasiswa dalam kegiatan akademik, UIN Raden Fatah Palembang memberikan layanan kemahasiswaan berupa Pembimbingan Akademik. Layanan Pembimbingan Akademik diberikan oleh Dosen sebagai Penasehat Akademik (PA) ditetapkan oleh dekan/direktur atas usul ketua jurusan/program studi.

10.1 PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENASEHAT AKADEMIK (PA)

Untuk menjadi PA persyaratan dan ketentuannya sebagai berikut:

- a) Berstatus dosen tetap dan aktif.
- b) Ditunjuk dan di-SK-kan oleh pimpinan Fakultas.
- c) Minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli.
- d) Sanggup untuk melaksanakan tugasnya sebagai PA.

10.2 FUNGSI PENASEHAT AKADEMIK (PA)

Penasehat Akademik memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Membimbing mahasiswa dalam merencanakan studi setiap semester dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai selesai studi.
- b) Membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya.
- c) Membimbing mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Wakil Dekan bidang akademik.

- d) Membimbing mahasiswa agar studi tepat waktu.

10.3 PELAKSANAAN TUGAS PENASEHAT AKADEMIK (PA)

Pelaksanaan tugas PA di jurusan/program studi dikoordinasi oleh ketua program studi/ketua jurusan/Wakil Dekan bidang akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara (sakit dan lain-lain), maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua program studi/ ketua jurusan/ Wakil Dekan bidang akademik.
- b) Apabila PA tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, maka Dekan akan menetapkan penggantinya.
- c) Apabila PA tidak memberikan verifikasi sesuai jadwal SIMAK tanpa keterangan, maka dialihkan ke point a, dan dosen PA diberikan sanksi tertulis.

10.4 KEWAJIBAN PENASEHAT AKADEMIK (PA)

Di dalam menjalankan fungsinya, PA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menguasai kurikulum program studi yang diikuti oleh mahasiswa.
- b) Mengetahui situasi akademik jurusan/ program studi yang terkait.
- c) Mengetahui berbagai program kemahasiswaan.
- d) Memahami karakteristik mahasiswa yang dibimbingnya.
- e) Menyediakan waktu, menetapkan jadwal dan mengumumkan jadwal pembimbingan.
- f) Melayani mahasiswa bimbingan dengan sebaik-baiknya.
- g) Melapor kepada ketua atau sekretaris jurusan/prodi bila meninggalkan tugas.
- h) Memiliki catatan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan.

10.5 WEWENANG PENASEHAT AKADEMIK (PA)

PA memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Memberi nasihat akademik untuk kesuksesan studi mahasiswa, khususnya dalam hal studi tepat waktu dengan IPK minimal 3,0.
- b) Memberi peringatan bila mahasiswa melakukan pelanggaran akademik, etika, maupun hukum.
- c) Membantu menyelesaikan masalah (masalah studi atau pribadi) yang menghambat kelancaran studi mahasiswa.
- d) Membantu mengatasi kesukaran mahasiswa dalam studi.
- e) Meneruskan permasalahan mahasiswa yang bukan wewenangnya kepada yang berwenang untuk menangani masalah tersebut.
- f) Merekomendasikan mahasiswa bimbingan untuk berkonsultasi kepada Ketua Jurusan/ Prodi/ Wakil Dekan Bidang Akademik apabila diperlukan.

10.6 JANGKA WAKTU PEMBIMBINGAN

Jangka waktu pembimbingan kepada mahasiswa, yaitu:

- a) Setiap mahasiswa mendapat bimbingan sejak pertama terdaftar menjadi mahasiswa sampai lulus.
- b) Jika PA tidak berada di tempat untuk sementara waktu, maka tugasnya dapat digantikan oleh ketua jurusan/ ketua program studi atau wakil dekan I (WD I) atau Wakil Direktur.
- c) Jika PA meninggalkan tugas lebih dari 6 bulan, maka tugasnya dialihkan kepada dosen lain dengan surat keputusan dekan terkait.
- d) Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen PA per semester disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.

BAB XI

YUDISIUM, WISUDA, DAN GELAR AKADEMIK

11.1 YUDISIUM

Yudisium adalah Proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Yudisium adalah Penentuan nilai (Lulus) suatu ujian Sarjana lengkap (di Perguruan Tinggi).

11.1.1 PERSYARATAN YUDISIUM

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan studi di UIN Raden fatah Palembang, dapat dilantik/di-yudisium melalui surat ketetapan keputusan Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana. Persyaratan untuk mengikuti yudisium sebagai berikut:

- a) Untuk S1, $IPK \geq 2,00$.
- b) Untuk program S2 dan S3 dengan $IPK \geq 3,00$.
- c) Tidak memiliki nilai D pada KHS untuk semua program.
- d) Melampirkan bukti telah surat keterangan merevisi tugas akhir.
- e) Melampirkan surat keterangan dari prodi telah memasukkan laporan penelitian secara *online*.
- f) Melampirkan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh prodi atau Fakultas.

11.1.2 PROSEDUR UPACARA YUDISIUM

Upacara Yudisium yang dilaksanakan oleh pihak fakultas dapat membuat prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh fakultas masing- masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan Yudisium di dalam kampus UIN Raden Fatah dengan memanfaatkan sarana ruangan yang tersedia. Memberdayakan anggaran yang telah tersedia dalam RKA masing-masing Fakultas.

11.2 WISUDA

11.2.1 KETENTUAN PELAKSANAAN WISUDA

Mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya berhak untuk di wisuda dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan wisuda dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun berdasarkan kalender akademik UIN Raden Fatah Palembang.
- 2) Mahasiswa diwisuda oleh rektor UIN Raden Fatah Palembang dan dihadiri oleh anggota senat Universitas.
- 3) Bagi mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan wisuda wajib mentaati aturan yang dikeluarkan oleh pihak panitia wisuda.
- 4) Setiap pelaksanaan wisuda akan dipilih mahasiswa terbaik tingkat universitas pada masing-masing strata.
- 5) Usulan mahasiswa terbaik masing-masing fakultas disampaikan oleh pihak dekan dan disahkan oleh rektor UIN Raden Fatah Palembang. Persyaratan dan indikator untuk menjadi mahasiswa terbaik tingkat universitas dan fakultas sebagai berikut:
 - a) Masa studi tidak lebih dari 4 (empat) tahun bagi program sarjana, tidak lebih dari 2 (dua) tahun bagi program magister, dan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun bagi program doctoral.
 - b) Tidak pernah melanggar aturan, hukum, nilai akhlak, moral, etika dan estetika UIN Raden Fatah Palembang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
 - c) Tidak pernah menerima surat peringatan dari pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
 - d) Tidak pernah melakukan perbaikan nilai selama perkuliahan.
 - e) Memiliki prestasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra kampus.

- f) Tidak mendapatkan sanggahan atau keberatan dari civitas akademika dan masyarakat.
- g) Jika ada predikat yang sama lebih dari satu orang, maka pertimbangannya lainnya adalah jumlah/Kuantitas dan level prestasi akademik dan non akademik.

11.2.2 PREDIKAT KELULUSAN

Bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang di wisuda, akan disebut predikat kelulusannya sebagai berikut:

No	IPK	Predikat
1.	2,00 – 2,50	Cukup
2.	2,51 – 2,75	Baik
3.	2,76 – 3,00	Memuaskan
4.	3,00 – 3,50	Sangat memuaskan
5.	3,51 – 4,00	Pujian

Bagi mahasiswa program sarjana yang mendapatkan predikat kelulusan Dengan pujian, wajib memenuhi persyaratan akademik kuliah tepat waktu (8 semester) serta wajib meminta surat keterangan dari pihak prodi dan Penasehat Akademik (PA) yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak pernah melanggar aturan baik aturan akademik maupun non akademik. Untuk mahasiswa Magister dan program Doktor, predikat kelulusannya diatur sebagai berikut:

No.	IPK	Predikat
1.	< 3,00	Baik
2.	3,00 – 3,50	Memuaskan
3.	3,51 – 3,75	Sangat memuaskan
4.	3,76 – 4,00	Pujian

Aturan predikat lulus dengan predikat pujian dapat diberikan kepada mahasiswa program pascasarjana apabila:

- a) Dapat menyelesaikan studinya tepat waktu selama 4(empat) semester.
- b) Tidak pernah melanggar hukum, nilai akhlak, moral, etika dan estetika UIN Raden Fatah Palembang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Akademik dan Kaprodi.
- c) Tidak pernah menerima surat peringatan dari pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.
- d) Tidak pernah melakukan perbaikan nilai selama perkuliahan.

11.2.3 TOGA WISUDA

Ketentuan kelengkapan toga bagi wisudawan diatur sebagai berikut:

- a) Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (*plooi*) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak bagian belakang wisudawan berbeda antara jenjang studi. Program Diploma dan Sarjana (S1) berbentuk segi empat, Magister (S2), dan Doktor (S3) berbentuk segi tiga pendek.
- b) Kelengkapan toga wisudawan seperti topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan sesuai dengan warna Fakultas dan programnya.

11.3 GELAR AKADEMIK

11.3.1 PENULISAN GELAR

Bagi mahasiswa program Sarjana/Magister/Doktoral yang telah menyelesaikan beban studinya di UIN Raden Fatah Palembang akan diberikan gelar. Bahasa yang digunakan dalam penulisan gelar wajib menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Untuk itu aturan penulisan gelar sebagai berikut:

- a) Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- b) Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- c) Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf “Dr.”.

11.3.2 GELAR AKADEMIK UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Ketentuan gelar akademik UIN Raden Fatah Palembang mengacu kepada Peraturan Menteri Agama No. 33 tahun 2016 yaitu:

No.	Prodi	Gelar						SKPI
		S1		S2		S3		
		Sebutan Lengkap	Gelar	Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	
1.	Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-syakhsiah)	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.	Doktor	Dr.	Sarjana Hukum Islam
2	Perbandingan Mahzab	Sarjana Hukum Islam	S.H.	Magister Hukum Islam	M.H.	Doktor	Dr.	Sarjana Hukum
3.	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Sarjana	S.H.	Magister	M.H.	Doktor	Dr.	Sarjana
4.	Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.	Doktor	Dr.	Hukum Islam
5.	Hukum Tata Negara (Siyasah)	Sarjana Hukum	S.H.	Magister Hukum	M.H.	Doktor	Dr.	Sarjana Hukum Islam
6.	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam

No.	Prodi	Gelar						SKPI
		S1		S2		S3		
		Sebutan Lengkap	Gelar	Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	
7.	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
8.	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
9.	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
10.	Pendidikan (Tadris) Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan
11.	Pendidikan (Tadris) Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan
12.	Pendidikan (Tadris) Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
13.	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
14.	Pendidikan (Tadris) Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
15.	Pendidikan (Tadris) Kimia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.	Magister Pendidikan	M.Pd.	Doktor	Dr.	Sarjana Pendidikan Islam
16.	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum	Magister Humaniora	M.Hum.	Doktor	Dr.	Sarjana Humaniora
17.	Bahasa dan Sastra Arab	Sarjana Humaniora	S.Hum	Magister Humaniora	M.Hum.	Doktor	Dr.	Sarjana Humaniora
18.	Politik Islam	Sarjana Ilmu Politik	S.IP					Sarjana Ilmu Politik Islam

No.	Prodi	Gelar						SKPI
		S1		S2		S3		
		Sebutan Lengkap	Gelar	Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	
19.	Ilmu Perpustakaan	Sarjana Ilmu Perpustakaan	S.IP.					Sarjana Ilmu Perpustakaan
20.	Sejarah Peradaban Islam	Sarjana Humaniora	S.Hum	Magister Humaniora	M.Hum.	Doktor	Dr.	Sarjana Humaniora
21.	Bimbingan Penyuluhan Islam	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Dr.	Sarjana Sosial Islam
22.	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Dr.	Sarjana Sosial Islam
23.	Jurnalistik	Sarjana Sosial	S.Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Dr.	Sarjana Sosial Islam
24.	Pengembangan Masyarakat Islam	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Dr.	Sarjana Sosial Islam
25.	Manajemen Dakwah	Sarjana Sosial	S. Sos	Magister Sosial	M.Sos.	Doktor	Dr.	Sarjana Sosial Islam
26.	Aqidah Filsafat	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Dr.	Sarjana Agama
27.	Studi Agama-Agama	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Dr.	Sarjana Agama
28.	Ilmu Quran dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Dr.	Sarjana Agama
29.	Ilmu Hadits	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Dr.	Sarjana Agama
30.	Ilmu Quran dan Tafsir	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Dr.	Sarjana Agama
31.	Psikologi Islam	Sarjana Psikologi	S.Psi.	Magister Psikologi	M.Psi	Doktor	Dr.	Sarjana Psikologi
32.	Ekonomi Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi	M.E.	Doktor	Dr.	Sarjana Ekonomi

No.	Prodi	Gelar						SKPI
		S1		S2		S3		
		Sebutan Lengkap	Gelar	Lengkap	Gelar	Sebutan Lengkap	Gelar	
33.	Perbankan Syariah (D3)	Ahli Madya						
34.	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi	M.E.	Doktor	Dr.	Sarjana Ekonomi Islam
35.	Manajemen Zakat dan Wakaf	Sarjana Ekonomi	S.E.	Magister Ekonomi	M.E.			Sarjana Ekonomi Islam
36.	Kimia	Sarjana Kimia	S.Si	Magister Sains	M.Si	Doktor	Dr	Sarjana Sains
37.	Biologi	Sarjana Biologi	S.Si	Magister Sain	M.Si	Doktor	Dr	Sarjana Sains
38.	Sistem Informasi	Sarjana Komputer	S.Kom	Magister Komputer	M.Kom	Doktor	Dr.	Sarjana Komputer
39.	Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Poltik	S.Sos.			Doktor	Dr.	
40.	Ilmu Komunikasi	Sarjana Komunikasi	S.Sos			Doktor	Dr.	
41.	Studi Islam	Sarjana Agama	S.Ag.	Magister Agama	M.Ag.	Doktor	Dr.	Sarjana Agama

BAB XII

UNSUR PENUNJANG AKADEMIK

Di dalam melaksanakan Tri Dharma dan Penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik, UIN Raden Fatah Palembang dibantu beberapa lembaga di antaranya:

12.1 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan studi gender berdasarkan kebijakan Rektor.

12.1.1 FUNGSI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Dalam melaksanakan tugas LP2M menyelenggarakan fungsi:

- a) Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b) Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan.
- c) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d) Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e) Pelaksanaan administrasi lembaga.

12.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat dan Subbagian Tata Usaha.

- a) Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengembalian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.
- b) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan LP2M sesuai kebijakan ketua.
- c) Pusat Penelitian dan Penerbitan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan penerbitan;
 - Pelaksanaan penelitian dan penerbitan buku keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah;
 - Pelaksanaan penelitian penerbitan untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi UIN Raden Fatah Palembang;
 - Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - Penerbitan Jurnal, Karya Ilmiah dan buku yang menunjang dalam pengembangan UIN Raden Fatah Palembang.
- d) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Dalam melaksanakan tugas Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pengabdian kepada Masyarakat;
 - Pengamalan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah;
 - Peningkatan relevansi program UIN Raden Fatah Palembang sesuai kebutuhan masyarakat;
 - Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- e) Pusat Studi *Gender* yang mempunyai tugas melaksanakan kajian- kajian tentang kesetaraan *gender*.

12.2 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

12.2.1 FUNGSI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

Dalam melaksanakan tugas LPM menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- b) Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- c) Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
- d) Pelaksanaan administrasi lembaga.

12.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat dan Subbagian Tata Usaha. Ketua LPM mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik sesuai kebijakan Rektor. Sedangkan Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi,

keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga. Untuk memperlancar tugas Ketua LPM dibantu oleh:

- a) Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik.
- b) Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu.
- c) Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga. Mempunyai tugas melaksanakan pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa.

12.3 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas. Di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

PUSAT PERPUSTAKAAN

Pusat Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan. Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pusat Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi dalam mendukung proses belajar mengajar.

- a) Layanan Sirkulasi
Layanan Sirkulasi yaitu Layanan peminjaman dan pengembalian koleksi secara mandiri dengan menggunakan *Multi Purpose Station (MPS)*.
- b) Layanan Perpustakaan Digital
- c) Layanan Perpustakaan Digital yaitu layanan Perpustakaan Digital UIN Raden Fatah berisi simpanan kelembagaan (*institutional repository*) seperti Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah dosen, Laporan penelitian, Pidato rektor, serta layanan digital lainnya.
- d) Layanan Serial
Layanan Serial yaitu layanan ini menyediakan jurnal elektronik (*online journal database*), jurnal tercetak, majalah, surat kabar, dan kliping.
- e) Layanan Multimedia
Layanan Multimedia yaitu layanan ini menyediakan peminjaman dan pengembalian koleksi yang bukan cetak (*non book materials*) seperti *CD/DVD*, video dan kaset.
- f) Layanan Referensi
Layanan Referensi yaitu layanan ini menyediakan sumber-sumber informasi buku-buku rujukan umum dan Islam baik yang tercetak maupun yang elektronik. Selain itu, layanan ini juga menyediakan koleksi Tugas Akhir Penelitian Mahasiswa.
- g) Layanan *Corner*
Layanan *Corner* yaitu layanan untuk koleksi bidang kajian tertentu yang disediakan di tempat khusus.
- h) Difabel *Corner*
Layanan khusus yang menyediakan koleksi untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus (difabel).
- i) Iranian *Corner*: koleksi informasi tentang Syiah dan Iran.

- j) *Canadian Corner*: informasi terbaru dan akurat tentang Canada dengan penekanan pada isu-isu dan karya-karya ilmiah kontemporer maupun masa lalu.
- k) Layanan Informasi, Promosi, dan Kerjasama
Layanan Informasi, Promosi, dan Kerjasama yaitu layanan ini berkenaan dengan Information Disk, pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota), layanan kartu baca, layanan kartu sakti, sahabat perpustakaan, dan kerjasama antar perpustakaan.
- l) Layanan Bebas Pustaka
Layanan Bebas Pustaka yaitu layanan bebas Pustaka diperlukan bagi mahasiswa yang akan melakukan cuti atau wisuda.
- m) Layanan Kunci *Locker* Berbasis Elektronik
Layanan Kunci *Locker* Berbasis Elektronik yaitu layanan penyediaan peminjaman kunci locker untuk penyimpanan tas, jaket, dll. Peminjaman kunci *locker* dengan sistem elektronik “*dealkey*” dilayani dengan hanya menunjukkan KTM/KTA yang masih berlaku. Civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang yang akan memanfaatkan layanan-layanan yang disebutkan di atas harus memiliki kartu anggota perpustakaan.

12.4 PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA (PUSTIPD)

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) mempunyai tugas:

- a) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen.
- b) Pengembangan jaringan dan aplikasi.
- c) Pemeliharaan jaringan dan aplikasi.
- d) Pengelolaan basis data.
- e) Pengembangan teknologi.

f) Kerjasama jaringan.

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

12.5 PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Pusat Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa civitas akademika Universitas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Fungsi dari Pusat Pengembangan Bahasa adalah:

- a) Penyusunan rencana dan program pengembangan bahasa.
- b) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran bahasa
- c) Kelas sentralisasi bahasa Arab dan Inggris untuk general language bagi semua mahasiswa baru semua Fakultas di UIN Raden Fatah Palembang.
- d) Tes bahasa Inggris (*TOEC*) dan bahasa Arab (*IKLA*) sebagai persyaratan Skripsi, Tesis, Disertasi untuk lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
- e) Tes dan kelas *TOEFL ITP* untuk umum.
- f) Kelas bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing.
- g) Transliterasi ijazah dan transkrip nilai.
- h) Transliterasi naskah dan dokumen penting lainnya.
- i) Memberikan training pembelajaran bagi pengajar bahasa Arab dan Inggris di sekolah ataupun perguruan tinggi di luar UIN dan lembaga pendidikan lainnya.
- j) Melaksanakan pelatihan Bahasa Jerman dan Perancis untuk umum.

12.6 LABORATORIUM TERPADU

Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas. Semua program studi/jurusan di UIN Raden Fatah Palembang harus menggunakan fasilitas laboratorium yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan. Oleh karena itu, laboratorium dapat digunakan oleh semua prodi. Misalnya program studi dalam rumpun keilmuan Sains dan Teknologi perlu fasilitas laboratorium baik bersifat fisik maupun manajemen. Laboratorium ini disamakan untuk semua program studi Sains dan Teknologi maupun program studi lain yang mempunyai mata kuliah tertentu yang memerlukannya. Sedangkan pada rumpun prodi bahasa, laboratorium dapat digunakan pada prodi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa dan Sastra Arab dan bahasa asing lainnya perlu fasilitas/laboratorium bahasa yang dapat digunakan bersama-sama. Macam-macam laboratorium tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Laboratorium Matematika dan Teknik Informatika yaitu: Laboratorium pemrograman, laboratorium jaringan, laboratorium multimedia, laboratorium *self development*.
- b) Laboratorium Fisika yaitu: Laboratorium Fisika Dasar, Elektronik, Termodinamika, Aerofisika, Fisika Gelombang dan Fisika Inti.
- c) Laboratorium Kimia yang terdiri dari laboratorium Kimia Dasar, Kimia Organik, Kimia Anorganik, Kimia Analis dan Biokimia.
- d) Laboratorium Biologi terdiri dari Laboratorium Botani Dasar, Zoologi, Mikrobiologi, Bioteknologi/Kultur Jaringan, Fisiologi Tumbuhan, Fisiologi Hewan, *Embryologi* serta *Green House*.
- e) Laboratorium Teknik Industri terdiri dari Proses Produksi, Pengukuran, Laboratorium Sistem Produksi, Laboratorium Pengembangan Sistem Industri dan topik khusus, Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan

Ergonomi, serta Laboratorium Berbasis Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Komputer.

- f) Laboratorium Bahasa terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras.
- g) Laboratorium Pendidikan terdiri dari *Micro Teaching*, pengembangan media pendidikan, dan lembaga pendidikan dari tingkat pra sekolah, tingkat dasar dan tingkat menengah.
- h) Laboratorium Syariah dan Hukum terdiri dari Laboratorium Sidang Peradilan Semu, Laboratorium Ilmu Falak, dan Laboratorium Komputer dan Mini Bank Syariah.
- i) Laboratorium Dakwah dan Komunikasi terdiri dari Laboratorium Grafis, Laboratorium Audio, Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Konseling, Laboratorium Manajemen Dakwah, dan Laboratorium Pengembangan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, serta Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah (PPTD).
- j) j. Laboratorium Fakultas Ushuluddin Pemikiran Islam, terdiri dari Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (Label), Laboratorium Filsafat "Hikmah" (LABFIL Hikmah), Lembaga Studi Qur'an dan Hadits (LSQH), dan Laboratorium Sosialisasi Agama (LABSA).
- k) Laboratorium Psikologi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu Laboratorium Psikologi Faal, Psikologi Eksperimen, Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan dan Psikometri, Psikologi Agama dan Sosial, Psikologi Klinis, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Psikodiagnostik, dan *Life Laboratory*.
- l) Laboratorium Ilmu Komunikasi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu *Animation Laboratory*, *Advertising Laboratory (Indoor-Outdoor)*, *Production Room Laboratory (Audio-Video)*, *Public Relation Laboratory*, *Advertising Monitoring Room*.

- m) Laboratorium Sosiologi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu *Life Laboratory*.
- n) Laboratorium Komputer Program Studi Ilmu Perpustakaan.

12.7 CAREER DEVELOPMENT CENTER (CDC)

Harus diakui bahwa kualifikasi tenaga kerja sebagai tuntutan dunia kerja dan jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak, membawa dampak semakin kompetitif dan sempitnya peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Untuk itu UIN Raden Fatah Palembang mendirikan pusat pengembangan karir bagi mahasiswa atau disebut dengan *Career Development Centre (CDC)*. *CDC* untuk mengembangkan *skill* dan membantu karyawan untuk bertumbuh merupakan pendekatan yang lebih baik secara strategis dan sistematis ketimbang *recruiting*. Pendekatan formal yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa mahasiswa dengan kualifikasi yang layak dan berpengalaman akan tersedia ketika dibutuhkan.

Adapun tujuan dari *career development* adalah pengembangan yang efektif dari talenta yang ada, serta kepuasan terhadap kebutuhan pengembangan secara spesifik bagi karyawan. Selain itu, *career development* juga bertujuan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari organisasi, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan, serta membantu menetapkan kebutuhan training di masa mendatang. Program-program yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa di antaranya:

- a) Pusat Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan.
- b) Pelayanan pelatihan dan pengembangan karir (*workshhop*).
- c) Pelayanan rekrutmen calon tenaga kerja.
- d) Pelayanan bimbingan dan konsultasi karir.
- e) Pelacakan alumni (*tracer study*).

12.8 ALUMNI (*TRACER STUDY*)

Semua wisudawan maupun sarjana UIN Raden Fatah Palembang baik program S1, S2, maupun S3 secara otomatis sudah dapat disebut sebagai alumni UIN Raden Fatah Palembang. Setiap alumni UIN Raden Fatah Palembang wajib:

- a) Menjaga nama baik almamaternya yaitu UIN raden Fatah Palembang di manapun ia berada dan apapun profesinya.
- b) Mengisi data diri pada aplikasi *tracer study* alumni di *website* UIN Raden Fatah Palembang (www.radenfatah.ac.id) paling lama 6 (enam) bulan setelah diwisuda, atau setelah mendapatkan pekerjaan, atau pada saat berurusan dengan UIN Raden Fatah Palembang (mengurus legalisir ijazah, surat keterangan, dan sebagainya). Pengisian aplikasi *tracer study* alumni menjadi salah satu syarat pengurusan keperluan alumni.
- c) Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota Ikatan Alumni UIN Raden Fatah (IKARAFAH).

BAB XIII

SANKSI AKADEMIK DAN DEWAN KEHORMATAN

13.1 PENEGAKAN KODE ETIK

- a) Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
- b) Sosialisasi dan Diseminasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Budaya dan Akademik Kampus (PBAK), melalui Website UIN Raden Fatah Palembang, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
- c) Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas dan prodi masing-masing
- d) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
- e) Pimpinan Universitas dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (4); dan
- f) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas.
- g) Apabila terjadi pelanggaran etika akademik, maka akan disidangkan melalui dewan kehormatan apabila ditingkat universitas.

13.2 SANKSI

- a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing;
- b) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.

- c) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas.
- d) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- e) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing- masing.
- f) Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan dari status mahasiswa UIN Raden Fatah berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

13.3 KETENTUAN LAIN-LAIN

- a) Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan UIN Raden Fatah Palembang.
- b) Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.
- c) Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang beretika dan berakhlak terpuji.

13.4 ETIKA DALAM PENGEMBANGAN PRILAKU SUASANA AKADEMIK KAMPUS

13.4.1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang dan di tengah masyarakat pada umumnya.
- b) Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Raden Fatah Palembang; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

13.4.2 MANFAAT

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- a) Terciptanya iklim suasana akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Raden Fatah Palembang;
- b) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder UIN Raden Fatah Palembang termasuk keluarga dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang; dan
- c) Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

13.4.3 STANDAR PERILAKU

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma- norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
- e) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- f) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas;
- g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
- h) Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
- i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- j) Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- k) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- l) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- m) Menghargai pendapat orang lain;
- n) Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- o) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

1) Standar Perilaku Dalam Ruang Kuliah dan/atau Laboratorium

Ketentuan perilaku ketika sedang berada di dalam ruang kuliah dan/atau di Laboratorium, sebagai berikut:

- a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
- c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat telekronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- d) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- e) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- f) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- g) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- h) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- i) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama dilaboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- j) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

2) Etika Mahasiswa Dalam Pengerjaan Tugas, Laporan Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi

Ketentuan etika Mahasiswa Dalam Pengerjaan Tugas, Laporan Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, sebagai berikut:

- a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;

- c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/ laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

3) Etika Dalam Mengikuti Ujian

Ketentuan etika dalam mengikuti ujian, sebagai berikut:

- a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
- b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- d) Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
- f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

4) Dalam Hubungan Antara Mahasiswa Dengan Dosen

Ketentuan etika antara Mahasiswa dan Dosen diatur sebagai berikut:

- a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

- b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan

- n) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

5) Etika Dalam Hubungan Antara Sesama Mahasiswa

Ketentuan etika hubungan antara sesama Mahasiswa diatur sebagai berikut:

- a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik didalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- h) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- j) Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;

- l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

6) Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi

Ketentuan etika hubungan antara Mahasiswa dan Tenaga Administrasi diatur sebagai berikut:

- a) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

7) Etika Dalam Hubungan Antara Mahasiswa dan Masyarakat

Ketentuan etika hubungan antara Mahasiswa dan Masyarakat diatur sebagai berikut:

- a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;

- b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.

8) Etika Dalam Bidang Keolahragaan

Ketentuan etika di dalam bidang keolahragaan diatur sebagai berikut:

- a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
- e) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
- h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai oranglain; dan
- i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

9) Etika Dalam Kegiatan Seni

Ketentuan etika di dalam kegiatan seni diatur sebagai berikut:

- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
- e) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- f) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
- g) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
- i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
- j) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
- k) Menghormati hasil karya orang lain; dan
- l) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

10) Etika Dalam Kegiatan Keagamaan

Ketentuan etika di dalam kegiatan keagamaan diatur sebagai berikut:

- a) Menghormati agama orang lain;
- b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;

- c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- d) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
- e) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
- f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- g) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
- h) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
- i) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
- j) Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

11) Etika Dalam Kegiatan Minat dan Penalaran

Ketentuan etika di dalam melakukan kegiatan minat dan penalaran diatur sebagai berikut:

- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;

- g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran; dan
- j) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

12) Etika Dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian

Ketentuan etika di dalam kegiatan pengembangan keorganisasian diatur sebagai berikut:

- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
- b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- g) Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
- h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
- i) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
- j) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban; dan
- k) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

13) Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

Ketentuan etika di dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran diatur sebagai berikut:

- a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
- b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- c) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas;
- d) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
- e) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- f) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- g) Menjaga nama baik dan citra Universitas;
- h) Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran;
- i) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- j) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- k) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB XIV

PENUTUP

Pedoman akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan layanan akademik bagi seluruh anggota sivitas akademika di UIN Raden Fatah Palembang dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan atau kaitan kelembagaan dengan lembaga ini.

Pedoman ini adalah pedoman akademik tingkat universitas yang berlaku umum di semua fakultas, program studi, dan program pascasarjana yang ada dan menjadi bagian dari UIN Raden Fatah Palembang. Layanan akademik yang bersifat khusus dan terbatas dapat diatur pada pedoman akademik fakultas, program studi dan program pascasarjana.

Karena itu maka semua Fakultas, Program Studi, dan Program Pascasarjana diharapkan juga menyusun pedoman akademik dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam pedoman akademik universitas ini dan memperhatikan distingsi atau kebutuhan layanan akademik yang bersifat spesifik atau khusus di fakultas atau program studi masing-masing.

Pedoman akademik ini akan direvisi dan disempurnakan secara berkala, setiap tahunnya. Karena itu sangat diharapkan adanya saran dan masukan dari semua pihak untuk bahan penyempurnaan pedoman ini. Pemberlakuan pedoman akademik ini diperuntukkan bagi satuan angkatan setiap tahunnya. Aturan pada pedoman ini mengikat mahasiswa dalam proses perkuliahan di UIN Raden Fatah Palembang tidak berlaku mundur.

Demikian, pedoman akademik ini disusun sebagai buku pedoman akademik yang universal berlaku di UIN Raden Fatah Palembang menuju visi UIN Raden Fatah yang berstandar Internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami.